



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 900/ 8 /NK/013/2024

Nomor : 900/ 8 /NK/050/2024

Tanggal 10 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : ADHY KARYONO
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
c. Nama : Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
d. Nama : Drs. H. ACHIMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

e. Nama ...

e. Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI SUBAGIO, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara, Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan operasional Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam ...

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku
PIHAK PERTAMA



ADHY KARYONO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku
PIHAK KEDUA
Ketua



KUSNADI, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua

Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Wakil Ketua

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.
Wakil Ketua

Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI
SUBAGIO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	5
1.3. Dasar Hukum	6
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	17
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	17
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	62
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANGKAIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	71
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2025	71
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2025	72
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	74
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.....	74
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	79
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	79
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	81
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	83
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	84
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	84

6.3 Kebijakan Pembiayaan Neto	84
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	85
BAB VIII PENUTUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	39
Tabel 2.2.	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)	39
Tabel 2.3.	Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional.....	41
Tabel 2.4.	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) ...	41
Tabel 2.5.	Indeks Pembangunan Gender	43
Tabel 2.6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur	43
Tabel 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional.....	45
Tabel 2.8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur	45
Tabel 2.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional.....	46
Tabel 2.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur	48
Tabel 2.11.	Indeks Reformasi Birokrasi.....	49
Tabel 2.12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	50
Tabel 2.13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur	51
Tabel 2.14.	Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 2.15.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 2.16.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	54
Tabel 2.17.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	55
Tabel 2.17.	Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2024 – 2025.....	57
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perekonomian Triwulan Jawa Timur, Nasional dan Provinsi di Jawa.....	18
Gambar 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Jawa.....	18
Gambar 2.3.	Perekonomian Jawa Timur dan Nasional.....	20
Gambar 2.4.	Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	21
Gambar 2.5.	Perekonomian Jawa Timur dan Nasional.....	22
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Konsusmsi RT Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Maluku-Papua (Mapua)	24
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda.....	24
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama	25
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama.....	26
Gambar 2.10.	Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan ...	28
Gambar 2.11.	Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	28
Gambar 2.12.	Neraca Perdagangan.....	29
Gambar 2.13.	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	30
Gambar 2.14.	Pertumbuhan Belanja Modal Jawa Timur.....	31
Gambar 2.15.	Komponen Belanja Modal Jawa Timur TW IV 2023 – TW I 2024.....	33
Gambar 2.16.	Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur.....	34
Gambar 2.17.	Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur	34
Gambar 2.18.	Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (y-o-y).....	36
Gambar 2.19.	Inflasi Provinsi di Jawa Timur Triwulan I 2024 (y-o-y)	36
Gambar 2.20.	Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum.....	37
Gambar 2.21.	Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia	38
Gambar 2.21.	Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Bab III Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

- 1.1.1. Kondisi ekonomi makro daerah;
- 1.1.2. Asumsi penyusunan APBD;
- 1.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 1.1.4. Kebijakan Belanja Daerah;
- 1.1.5. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 1.1.6. Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensinergitaskan Program-program pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. **PN1**, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **PN2**, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. **PN3**, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. **PN4**, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. **PN5**, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. **PN6**, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. **PN7**, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. **PN8**, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur.

Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang berisi skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam perumusan KUA dan PPAS. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, namun Pada tahun 2025 – 2026 terdapat transisi perencanaan jangka menengah hal ini dikarenakan adanya Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada tahun 2024 sebagaimana Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk memenuhi transisi perencanaan jangka menengah tersebut maka diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2025-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai acuan penyusunan dokumen RKPD dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2025. Dokumen RPD tahun 2025-2026 adalah dokumen yang bersifat teknokratis tanpa memiliki visi dan misi kepala daerah sehingga hanya berpedoman pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Sebagaimana arah kebijakan tahun 2025 pada RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” serta diselaraskan terhadap RKP tahun 2025 maka Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**.

RKPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan akan dibahas untuk kemudian disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun RKA SKPD yang menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

- 1.2.1 Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 1.2.2 Sebagai pedoman menentukan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rancangan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya; dan
- 1.2.3 Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan KUA Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.3.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 1.3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.3.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 1.3.8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 1.3.9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 1.3.10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 1.3.11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.3.12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

- 1.3.13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 1.3.14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 1.3.15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 1.3.16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 1.3.17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 1.3.18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 1.3.19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
- 1.3.20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
- 1.3.21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 1.3.22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 1.3.23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 1.3.24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
- 1.3.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.3.26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 1.3.27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

- 1.3.28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 1.3.29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 1.3.30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
- 1.3.31 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 1.3.32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 1.3.33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1694);
- 1.3.34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 1.3.35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.3.36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 1.3.37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);;
- 1.3.38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 1.3.39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.3.40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.3.41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah;
- 1.3.42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
- 1.3.43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- 1.3.44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.3.45 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
- 1.3.46 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 1.3.47 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 807);

- 1.3.48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 1.3.49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);
- 1.3.50 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- 1.3.51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D);
- 1.3.52 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B);
- 1.3.53 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

- 1.3.54 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
- 1.3.55 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 7 Seri E); dan
- 1.3.56 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

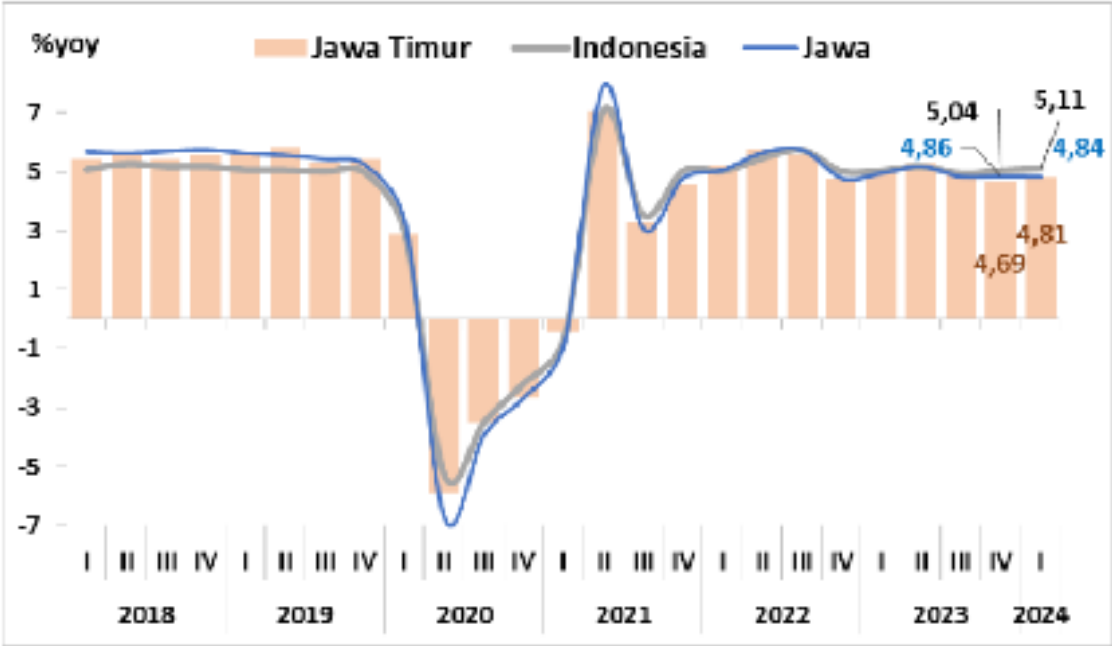
Kerangka ekonomi makro daerah pada tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Provinsi Jawa Timur, masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, penyelarasan kebijakan ekonomi makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta misi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**. Kerangka Ekonomi Makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter/perbankan, fiskal dan neraca perdagangan, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu (i) arah kebijakan ekonomi daerah; serta (ii) arah kebijakan keuangan daerah.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024

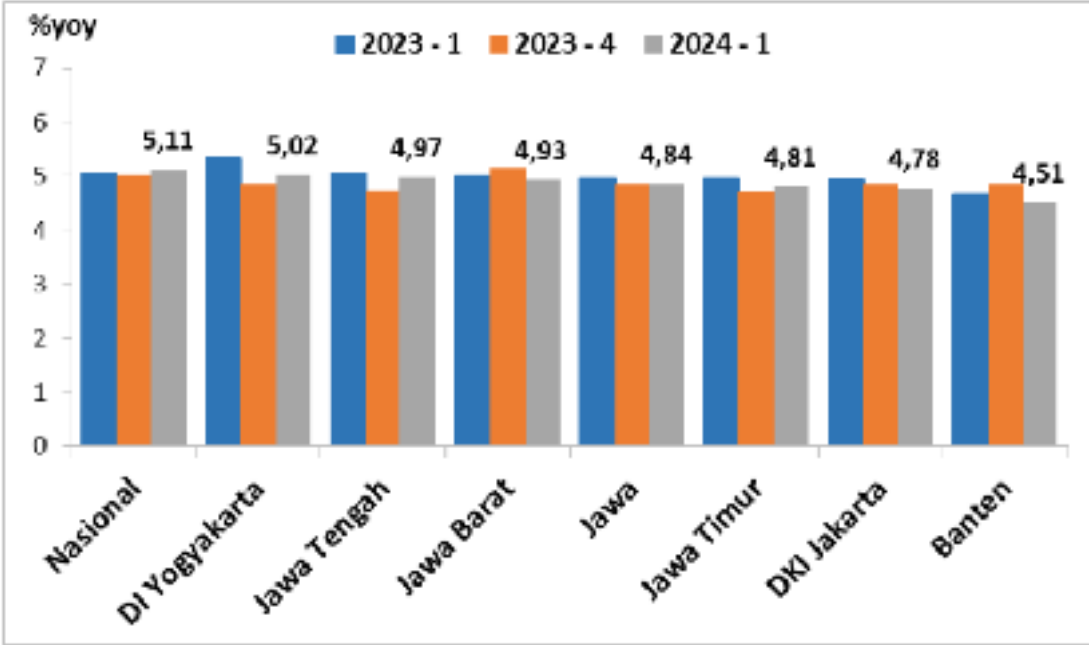
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,95 persen dengan PDRB ADHB sebesar 2.953,55 Trilyun Rupiah dan PDRB ADHK sebesar 1.844,81 Trilyun Rupiah. Selama tahun 2023 dan triwulan I 2024, sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.1 Perekonomian Triwulan Jawa Timur, Nasional dan Provinsi di Jawa



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2024, diolah

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Jawa



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2024, diolah

Adapun catatan peristiwa pada triwulan I 2024 yang mempengaruhi kinerja perekonomian di Jawa Timur sebagai berikut:

1. Fenomena El Nino menyebabkan pergeseran musim tanam dan musim panen padi. Puncak panen biasanya terjadi pada bulan Maret-April sehingga produksi padi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan meskipun pola triwulanannya masih sejalan. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi penurunan produksi hortikultura dan penebangan kayu juga tidak bisa dilakukan selama musim penghujan.
2. Produksi minyak bumi di Jawa Timur terus menurun seiring kondisi sumur yang sudah kurang produktif lagi. Sementara itu, produksi gas bumi meningkat terutama didorong oleh peningkatan produksi JTB yang sudah berada pada fase operasi di 2024.
3. Terjadi peningkatan permintaan domestik bertepatan dengan momen penyelenggaraan Pemilu, Ramadan, dan persiapan Lebaran. Meskipun kondisi geopolitik masih memanas, impor bahan baku industri Jawa Timur naik signifikan di triwulan 1-2024.
4. Terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang di hampir semua moda transportasi, begitu juga pada pengiriman barang dan kargo.
5. Momen libur Imlek, Ramadan, dan persiapan Lebaran menyebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal ini tampak dari impor barang konsumsi seperti beras, tembakau dan tapioca, serta volume listrik yang terjual ke rumah tangga secara y-on-y.
6. Terjadi peningkatan aktivitas Lembaga keagamaan seiring adanya momen Ramadhan di bulan Maret.

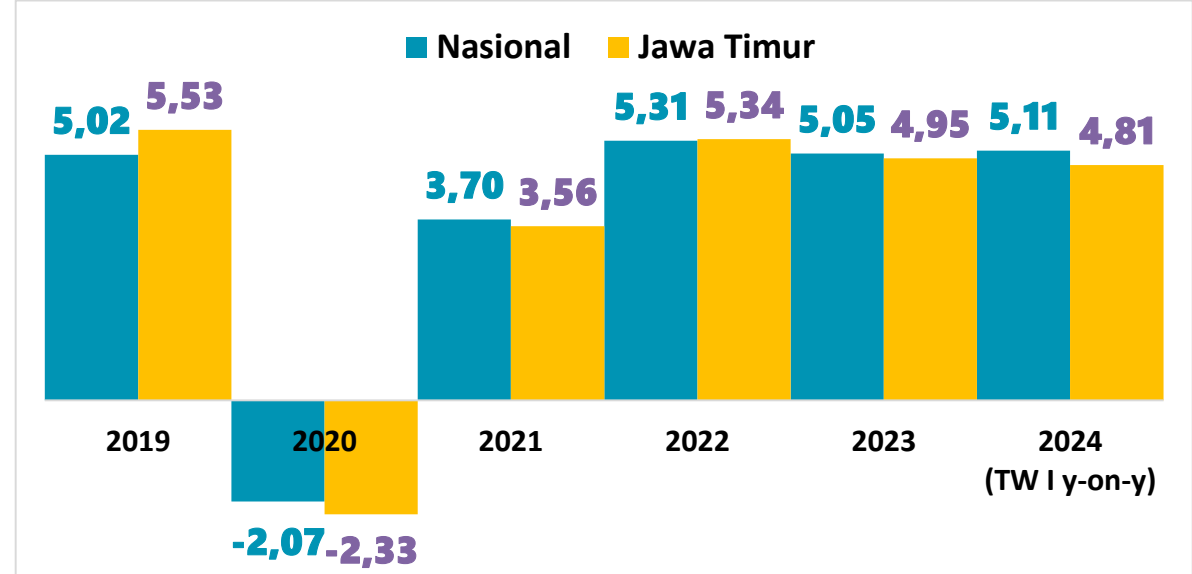
Secara y-on-y ekspor luar negeri Jawa Timur tumbuh positif, terutama ekspor barang. Komoditas ekspor yang mengalami peningkatan adalah tembakau, lemak dan minyak hewan serta tembakau. Impor luar negeri secara y-on-y tumbuh positif pada beberapa komoditas non migas seperti gandum-gandum, ampas, dan plastik. Selain itu, komoditas migas juga tumbuh positif.

2.1.2. Gambaran Umum Ekonomi Daerah

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 4,81 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,69 persen (y-o-y). Namun demikian, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dan Nasional pada triwulan I 2024, yakni masing-masing sebesar 25,07 persen dan 14,46 persen.

Gambar 2.3 Perekonomian Jawa Timur dan Nasional



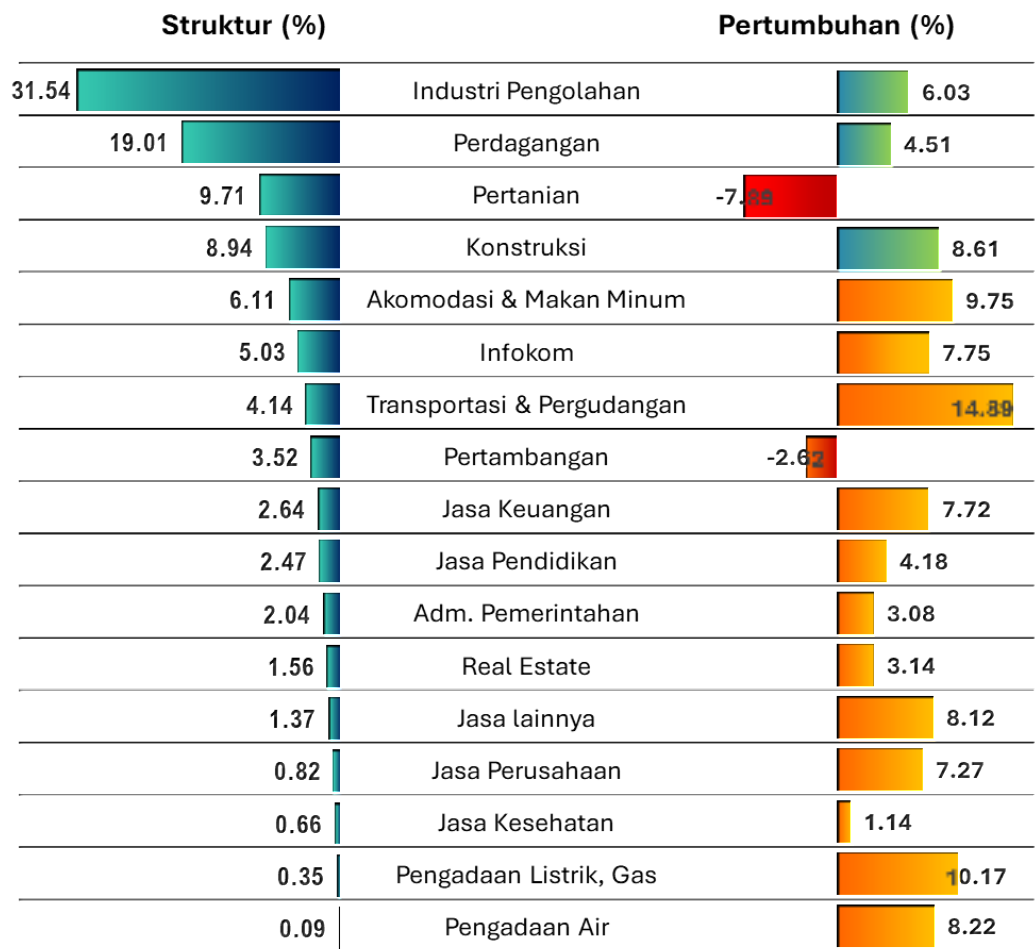
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Peningkatan Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi yang merupakan sumber pertumbuhan tertinggi. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk mendorong peningkatan kinerja lapnagn usaha transportasi dan pergudangan. Sedangkan pada sisi pengeluaran, beberapa sub komponen rumah tangga meningkat karena terdapat momen hari libur besar keagamaan, bulan suci ramadhan, serta persiapan hari raya Idul Fitri, dan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi LNPRT dikarenakan meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan pada momen ramadhan dan kegiatan politik (Pemilu 2024).

2.1.2.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Dari sisi produksi, Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2024 secara y-o-y adalah transportasi dan perdagangan sebesar 14,89 persen, diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 10,17 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,75 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 8,12 persen. Secara grafis hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

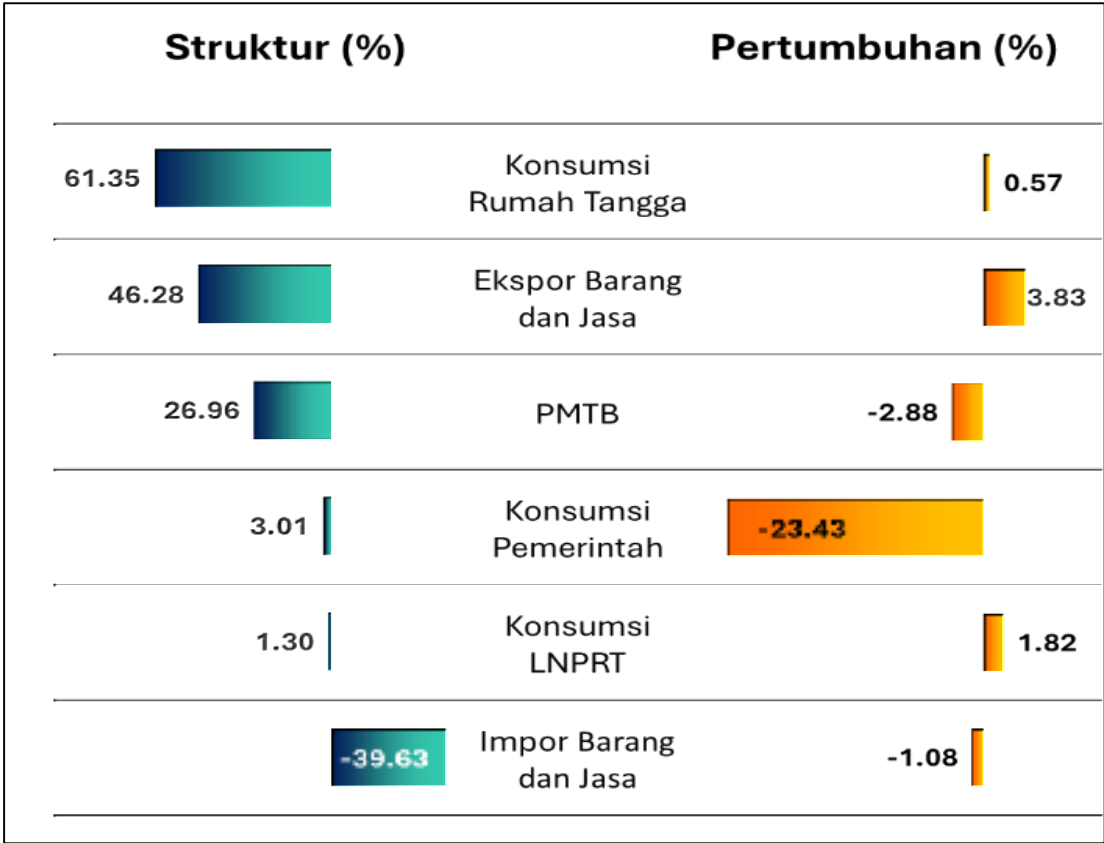
Struktur ekonomi Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Kinerja industri pengolahan ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan tembakau, industri kertas, industri logam dasar, dan industri furnitur. Kinerja sektor perdagangan masih tumbuh positif meskipun melambat, demikian pula dengan perdagangan kendaraan bermotor yang cenderung

stagnan. El Nino telah menyebabkan penurunan produksi yang signifikan, utamanya komoditas padi. Cuaca yang kurang mendukung juga menyebabkan turunnya produksi hortikultura dan kehutanan.

2.1.2.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,81 persen secara y-o-y. Komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 yaitu komponen konsumsi LPNRT, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi rumah tangga. Secara grafis kondisi ini ditunjukkan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5 Perekonomian Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Struktur ekonomi Jawa Timur menurut pengeluaran didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga, ekspor barang dan jasa, dan PMTB. Seluruh subkomponen pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami tumbuh positif. Komponen ekspor tumbuh positif dikarenakan meningkatnya komoditas utama ekspor barang luar negeri seperti komoditas tembaga, lemak dan minyak hewan serta tembakau. Meningkatnya realisasi belanja

modal pusat serta tingginya indeks konstruksi menyebabkan tumbuhnya komponen PMTB pada triwulan ini.

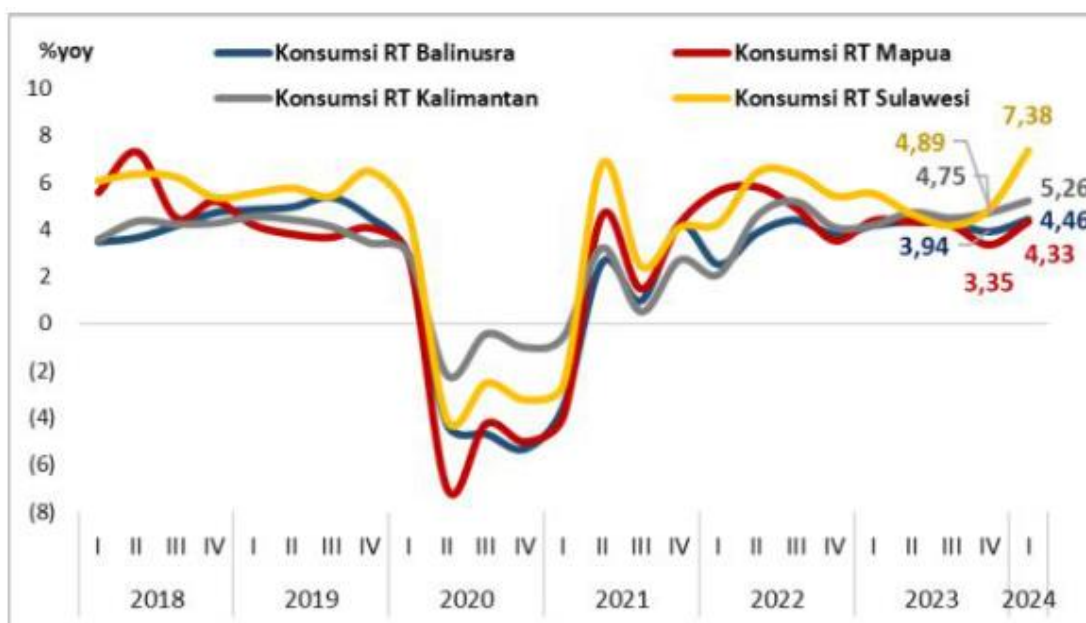
2.1.2.1.3. Kinerja Perdagangan

Ekspor

Kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2024 terakselerasi dibandingkan triwulan IV 2023. Ekspor pada triwulan I 2024 mencapai Rp265,60 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh sebesar 8,25% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 8,15% (yoy).

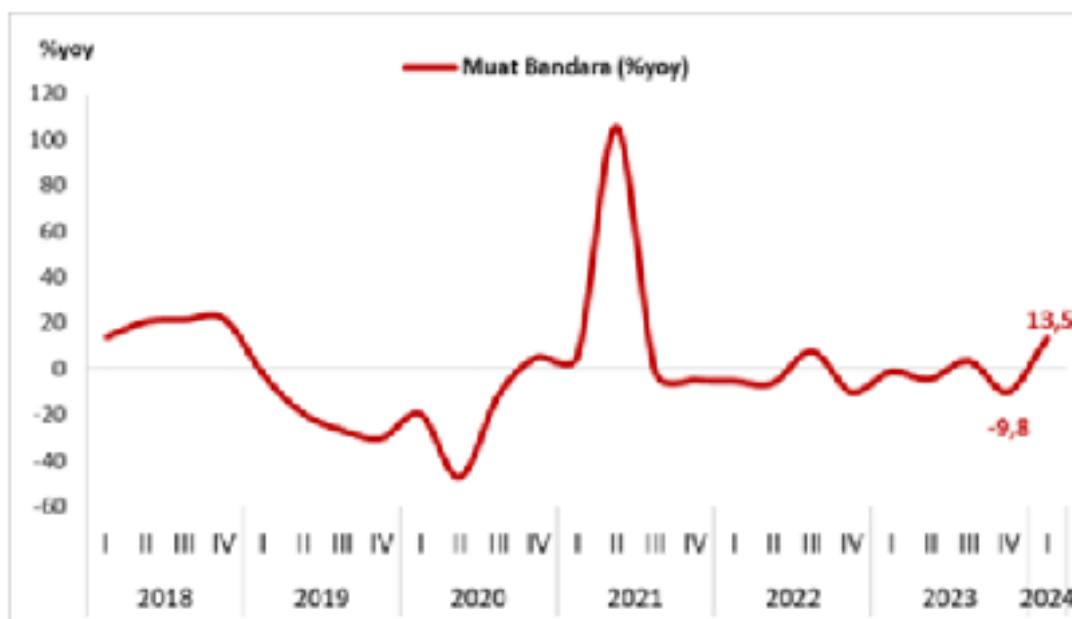
Peningkatan kinerja perdagangan antardaerah menopang perbaikan kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan laporan. Peningkatan kinerja perdagangan antardaerah disokong oleh lebih tingginya konsumsi RT mitra dagang domestik Jawa Timur, yakni Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Maluku-Papua (Mapua). Pertumbuhan konsumsi RT wilayah Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Mapua pada triwulan I 2024 masing-masing tumbuh sebesar 5,26% (yoy), 7,38% (yoy), 4,46% (yoy), dan 4,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 (4,75%, 4,89%, 3,94%, dan 3,35%, yoy) (Gambar 2.6). Lebih tingginya kinerja perdagangan antardaerah Jawa Timur turut tercermin dari peningkatan pertumbuhan volume muat barang di Bandara Juanda dari sebelumnya terkontraksi sebesar 9,81 % (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi tumbuh sebesar 13,49% (yoy) pada triwulan I 2024.

Gambar 2.6 Pertumbuhan Konsusmsi RT Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Maluku-Papua (Mapua)



Sumber: BI (diolah)

Gambar 2.7 Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda

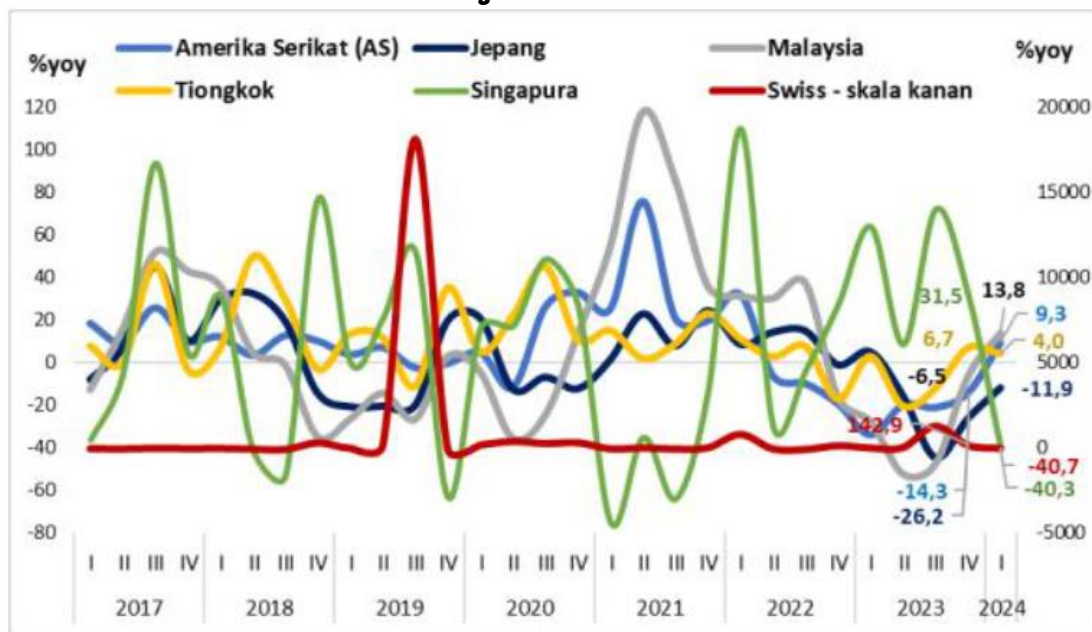


Sumber: BI (diolah)

Peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa Jawa Timur yang lebih tinggi pada triwulan I 2024 tertahan oleh perlambatan kinerja ekspor LN. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bea Cukai, ekspor LN nonmigas pada triwulan I 2024 tumbuh 0,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2023 yang sebesar 8,56 % (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh masih tertahannya kinerja ekonomi global pada triwulan laporan akibat masih berlangsungnya ketidakpastian global yang disebabkan oleh berbagai konflik geopolitik serta masin tingginya inflasi global, kendati mengalami penurunan secara gradual. Perlambatan ekspor LN Jawa Timur terutama terjadi pada komoditas utama, yakni perhiasan/permata, kayu dan produk dari kayu, serta kertas (Gambar 2.7). Perlambatan ekspor perhiasan/permata dipengaruhi oleh langkah antisipasi pelaku usaha untuk mereposisi asetnya ke aset safe haven yang telah dilakukan pada triwulan IV 2023 akibat eskalasi ketidakpastian global, terutama oleh Swiss dan Singapura, negara tujuan ekspor emas/perhiasan utama Jawa Timur. Hal tersebut berimplikasi pada tingginya ekspor perhiasan/permata pada triwulan IV 2023 yakni sebesar 69,2% (yoy). Perlambatan ekspor kayu dan produk dari kayu dipengaruhi oleh tertahannya permintaan dari Tiongkok akibat krisis properti.

Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama



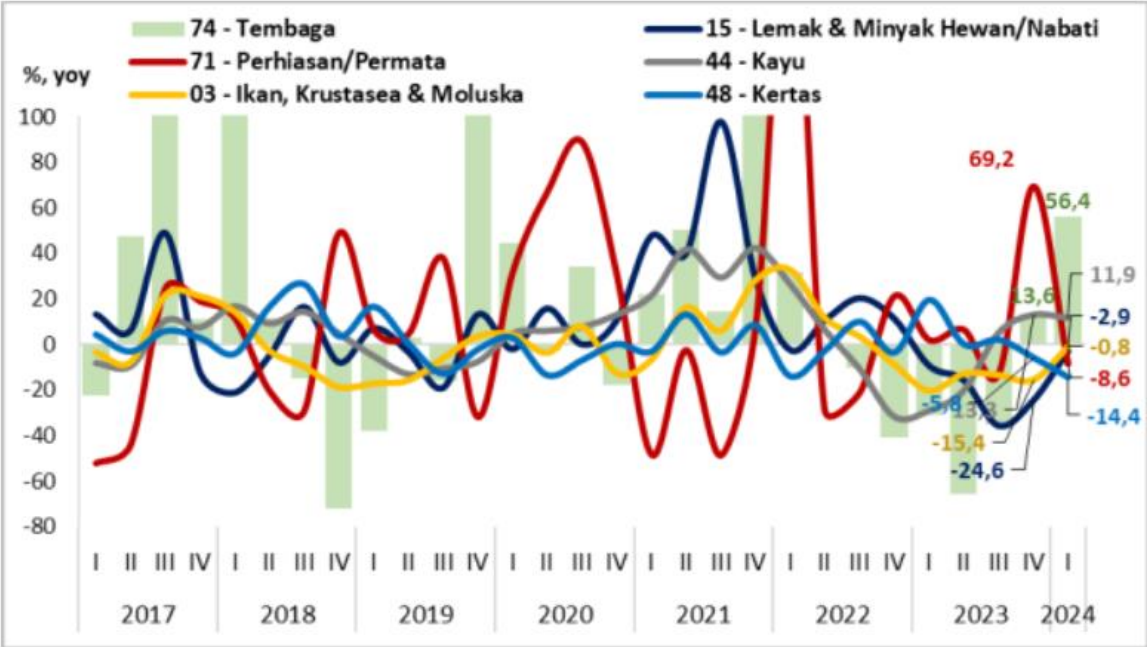
Sumber: BI (diolah)

Perlambatan ekspor Luar Negeri Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor Luar Negeri beberapa komoditas ekspor utama dan ekspor Luar Negeri ke beberapa negara tujuan. Perbaikan ekspor

Luar Negeri terjadi pada beberapa negara tujuan utama ekspor, yakni Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Malaysia (Gambar 2.8).

Secara komoditas, perbaikan pertumbuhan ekspor terutama disumbang oleh tembaga, lemak dan minyak, kimia organik, ikan, krustasea, moluska, serta olahan daging. Lebih tingginya kinerja ekspor tembaga sejalan dengan meningkatnya permintaan global untuk bahan baku kendaraan, sehingga turut mendorong kenaikan harga tembaga global. Peningkatan ekspor tembaga terutama ke Malaysia dan Tiongkok. Ke depan, *supply* untuk ekspor tembaga akan lebih solid seiring dengan ekspansi kapasitas produksi perusahaan pengolahan tembaga di Jawa Timur. Kinerja ekspor komoditas lemak dan minyak juga mengalami peningkatan, terutama ke Tiongkok dengan komoditas utama minyak kelapa sawit cair dan shortening. Sementara itu, perbaikan kinerja ekspor komoditas ikan, krustasea, moluska pada triwulan I 2024 terutama disumbang oleh permintaan Amerika Serikat. Adapun grafik pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama

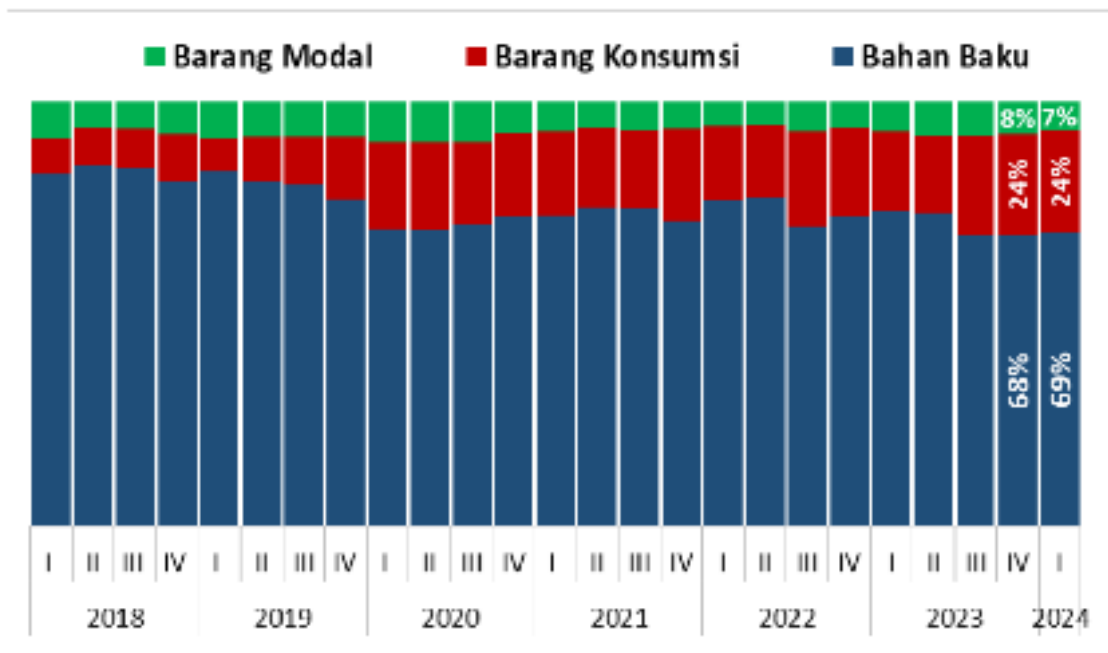


Sumber: BI (diolah)

Impor

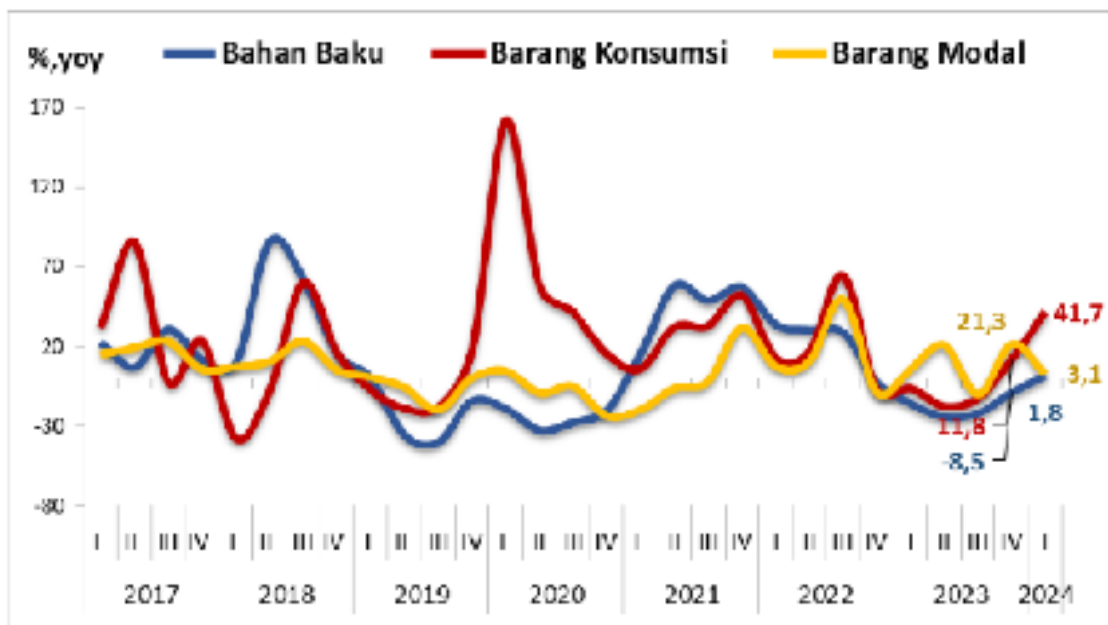
Impor Jawa Timur pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor pada PDRB Jawa Timur tercatat sebesar Rp225,28 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh positif 10,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,72% (yoy). Peningkatan kinerja impor didukung oleh meningkatnya impor LN pada kelompok migas dan nonmigas. Kenaikan pertumbuhan impor LN non migas pada triwulan I 2024 terutama disebabkan lonjakan impor kelompok bahan baku dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2024, impor bahan baku dan barang konsumsi masing-masing tercatat tumbuh 1,84% (yoy) dan 41,72% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang masing-masing tercatat -8,55% (yoy) dan 11,84% (yoy). Permintaan domestik Jawa Timur dan mitra dagang domestik Jawa Timur yang meningkat berimplikasi pada kenaikan kebutuhan impor bahan baku pada periode laporan. Peningkatan pertumbuhan impor bahan baku terutama pada komoditas bungkil/sisa industri makanan, bahan baku plastik, pupuk mineral/kimia, tembakau, bahan kimia organik, tembakau, dan biji berminyak (kedelai). Lebih lanjut, peningkatan kinerja konsumsi Jawa Timur pada triwulan laporan turut mendorong peningkatan impor barang konsumsi terutama komoditas buah buahan, sayuran, produk farmasi, susu dan produk susu, alas kaki, serta makanan olahan. Adapun grafik mengenai Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.10 Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: BI (diolah)

Gambar 2.11 Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

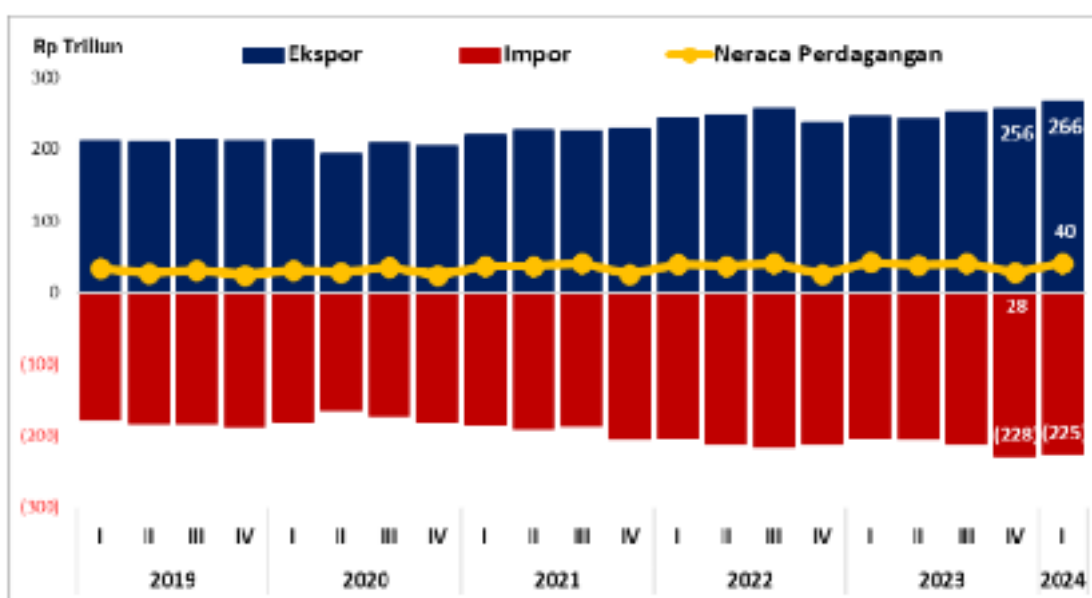


Sumber: BI (diolah)

Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan I 2024 mengalami posisi net ekspor. Pada triwulan I 2024, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp40,32 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar Rp28,05 trillun (ADHK 2010). Namun demikian, secara pertumbuhan, pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023, yakni dari 11,82% (yoy) menjadi -2,65% (yoy). Penurunan pertumbuhan tahunan (yoy) net ekspor dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor (Gambar 2.12).

Gambar 2.12 Neraca Perdagangan



Sumber: BI (diolah)

Kinerja ekspor barang dan jasa mengalami perbaikan pada triwulan I 2024. Kinerja ekspor Jawa Timur meningkat, dari tumbuh 8,15% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 8,25% (yoy) pada triwulan I Tahun 2024. Perbaikan kinerja ekspor terutama didukung oleh peningkatan ekspor Dalam Negeri seiring perbaikan kinerja ekonomi daerah mitra dagang utama Jawa Timur, yakni Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Maluku Papua.

Sementara itu, kinerja ekspor Luar Negeri mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang masih tertahan. Meskipun demikian, perlambatan ekspor Luar Negeri yang lebih dalam tertahan oleh

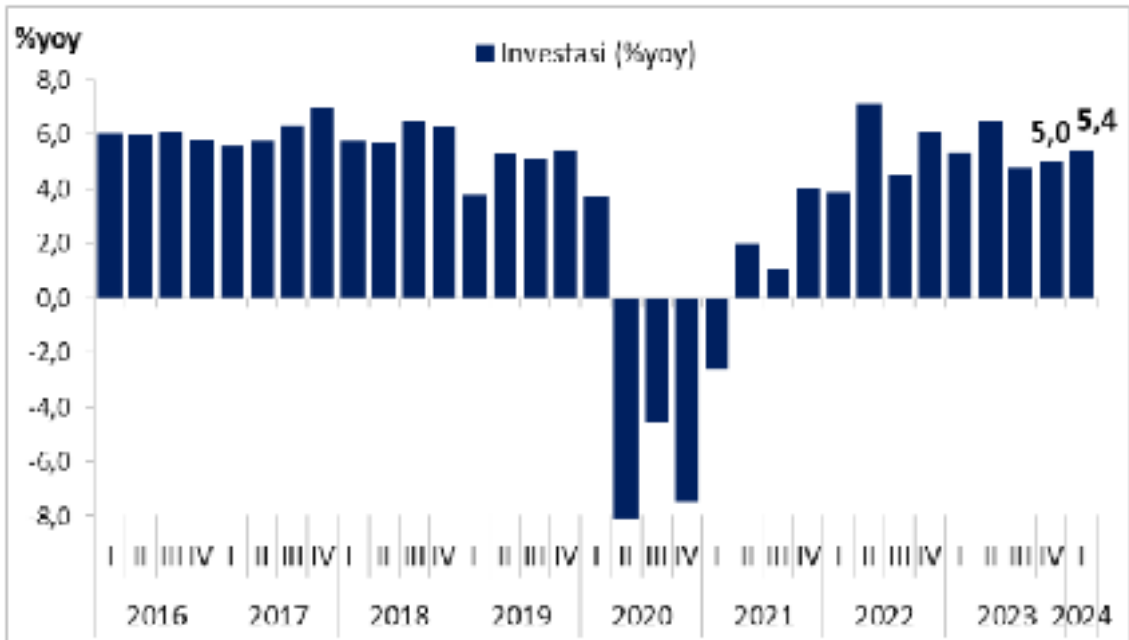
peningkatan ekspor Luar Negeri untuk beberapa komoditas dan negara tujuan utama.

Kinerja impor barang dan jasa mengalami kenaikan pada triwulan I Tahun 2024. Kinerja impor Jawa Timur meningkat dari tumbuh 7,72% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 10,46% (yoy) pada triwulan I Tahun 2024. Lebih tingginya kinerja impor tersebut didorong oleh kenaikan pertumbuhan impor barang konsumsi dan bahan baku seiring lebih tingginya konsumsi domestik Jawa Timur dan mitra dagang DN Jawa Timur, serta investasi pada triwulan I Tahun 2024.

2.1.2.1.4. Kinerja Investasi

Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 meningkat dibandingkan triwulan IV 2023. Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 tumbuh 5,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Adapun Pertumbuhan Investasi Jawa Timur dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.13 Pertumbuhan Investasi Jawa Timur

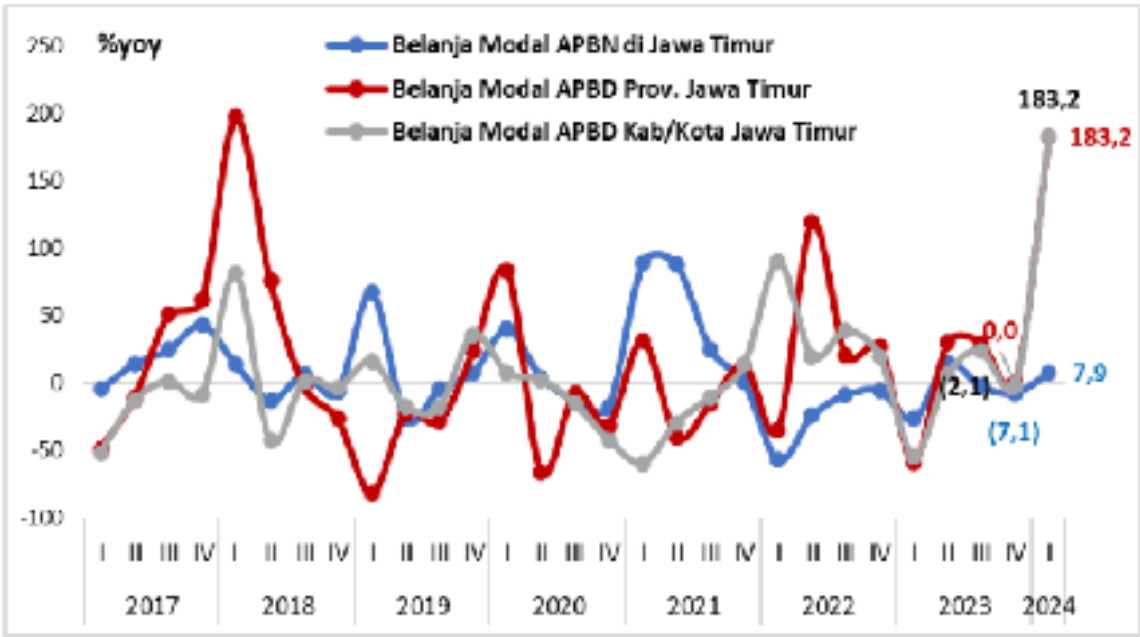


Sumber: BI (diolah)

Perbaikan kinerja investasi pada triwulan ini didukung oleh peningkatan investasi pemerintah maupun swasta. Peningkatan kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 terindikasi terjadi secara *broad*

based, baik investasi bangunan maupun investasi non bangunan. Perbaikan kinerja investasi disumbang oleh peningkatan investasi pemerintah dan swasta. Pada triwulan I, pertumbuhan realisasi Belanja Modal Pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, baik belanja APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur, maupun APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Lebih lanjut, Belanja Modal APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur, dan APBD 38 Kabupaten/Kota pada triwulan I 2024 masing - masing tumbuh sebesar 7,86% (yoy), 183,23% (yoy), dan 183,25% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat -7,14% (yoy), 0,03% (yoy), dan -2,06% (yoy) (Gambar 1.14). Sementara itu, kinerja investasi swasta juga terpantau meningkat seiring dengan berlanjutnya pembangunan proyek swasta dengan nilai besar di Jawa Timur, terutama pembangunan pabrik foil tembaga serta pabrik kimia di Gresik dengan nilai total investasi masing masing sebesar 860 juta dolar AS dan 800 juta dolar AS. Pabrik foil tembaga di Gresik direncanakan akan beroperasi pada triwulan I 2024 dan pabrik kimia di Gresik yang direncanakan pada tahun 2025. Adapun Pertumbuhan Belanja Modal Jawa Timur dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 2.14 Pertumbuhan Belanja Modal Jawa Timur



Sumber: BI (diolah)

Kinerja investasi bangunan meningkat pada triwulan I 2024. Lebih tingginya kinerja investasi bangunan tercermin dari peningkatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Konstruksi pada triwulan laporan. Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan I 2024 tumbuh 8,61% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,24% (yoy). Hal tersebut didukung oleh percepatan penyelesaian pembangunan PSN, proyek Perpres No.80/2019, serta proyek strategis swasta khususnya pembangunan pabrik foil tembaga dan pabrik kimia. Peningkatan investasi bangunan turut tercermin dari peningkatan nilai total Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan rigasi dari APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur serta APBD 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Kenaikan investasi pada triwulan I 2024 turut terjadi pada investasi nonbangunan. Perbaikan kinerja investasi nonbangunan dikontribusi oleh peningkatan permintaan domestik yang mendorong perbaikan kinerja Lapangan Usaha utama Jawa Timur, seperti Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Transportasi Pergudangan pada triwulan ini. Di samping itu, perbaikan kinerja investasi nonbangunan juga mengindikasikan ekspektasi positif pelaku usaha akan kinerja ekonomi Jawa Timur ke depan. Lebih tingginya kinerja investasi nonbangunan tercermin dari akselerasi kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin total nilai gabungan dari APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur dan 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 6,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang berkontraksi sebesar 4,06% (yoy) pada triwulan IV 2023. Peningkatan kinerja investasi nonbangunan juga tercermin dari kenaikan impor barang antara dari -11,2% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 0,02% (yoy) pada triwulan I 2024. Adapun Komponen Belanja Modal Jawa Timur dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 2.15 Komponen Belanja Modal Jawa Timur
TW IV 2023 – TW I 2024**

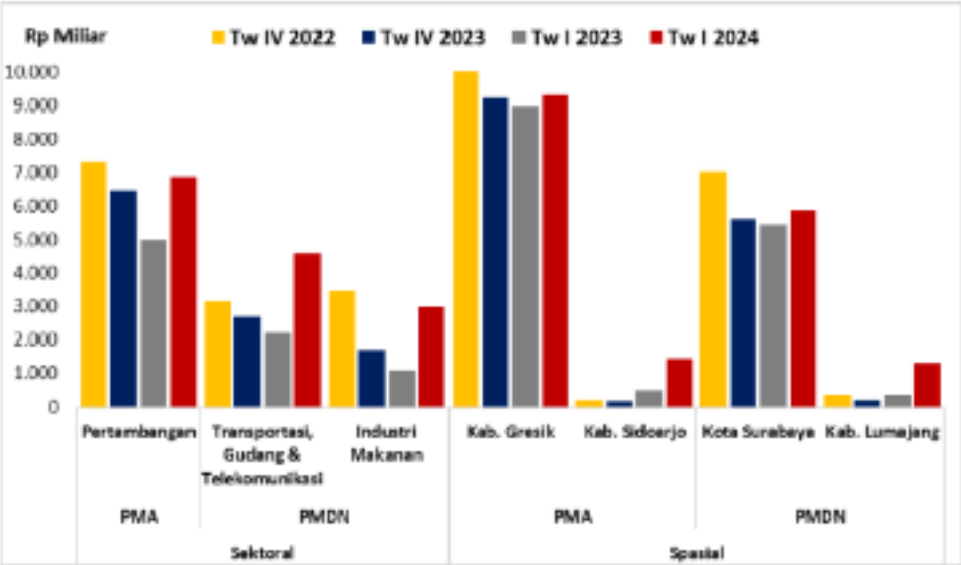


Sumber: BI (diolah)

Peningkatan kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur pada sejumlah sektor turut mendukung perbaikan kinerja investasi di Jawa Timur. Secara sektoral, peningkatan PMA di Jawa Timur terjadi terutama pada sektor Pertambangan, dari sebelumnya tercatat -11,86% (yoy) pada triwulan IV 2023, menjadi tumbuh 37,07% (yoy) pada triwulan I 2024. Perbaikan kinerja PMA di sektor Pertambangan terutama disumbang oleh pembangunan smelter pengolahan katoda tembaga di Kabupaten Gresik. Sementara itu, peningkatan kinerja PMDN terutama pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, serta sektor Industri Makanan dari masing-masing tercatat sebesar -13,97% (yoy) dan -50,91% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi masing-masing sebesar 105,75% (yoy) dan 173,55% (yoy). Secara spasial, peningkatan PMA terutama terjadi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, yakni dari masing-masing tercatat sebesar -8,53% (yoy) dan -6,13% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi masing-masing tumbuh sebesar 3,67% (yoy) dan 200,97% (yoy). Peningkatan PMA tertinggi di Kabupaten Sidoarjo terjadi di sektor Industri Makanan dan Industri Logam. Sementara itu, peningkatan PMDN terutama terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Lumajang yang masing-

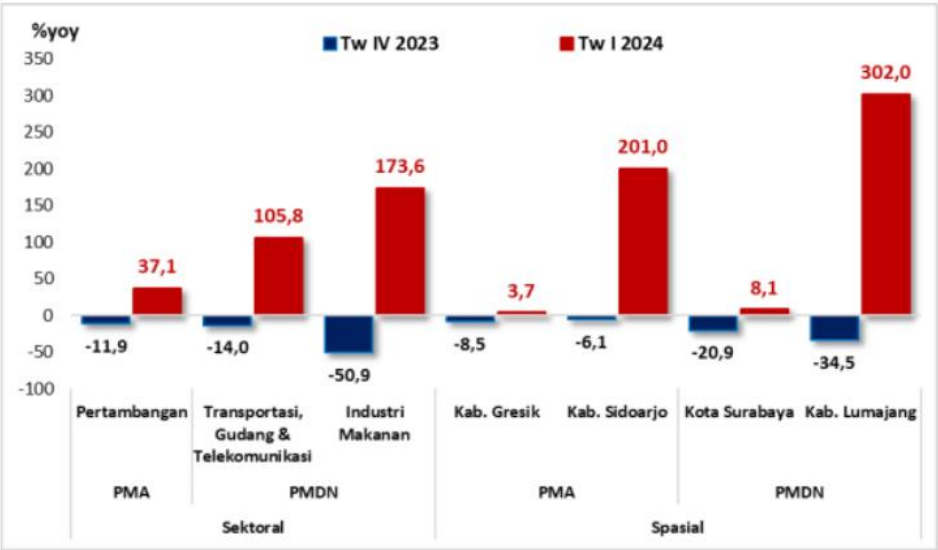
masing tercatat sebesar 8,05% (yoy) dan 301,99% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (-20,95% dan -34,48%, yoy). Peningkatan PMDN tertinggi di Kota Surabaya terjadi di sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, sementara di Kabupaten Lumajang pada Industri Makanan. Adapun Grafik besaran dan pertumbuhan PMA dan PMDN bisa dilihat pada Grafik dibawah ini

Gambar 2.16 Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur



Sumber: BI (diolah)

Gambar 2.17 Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur



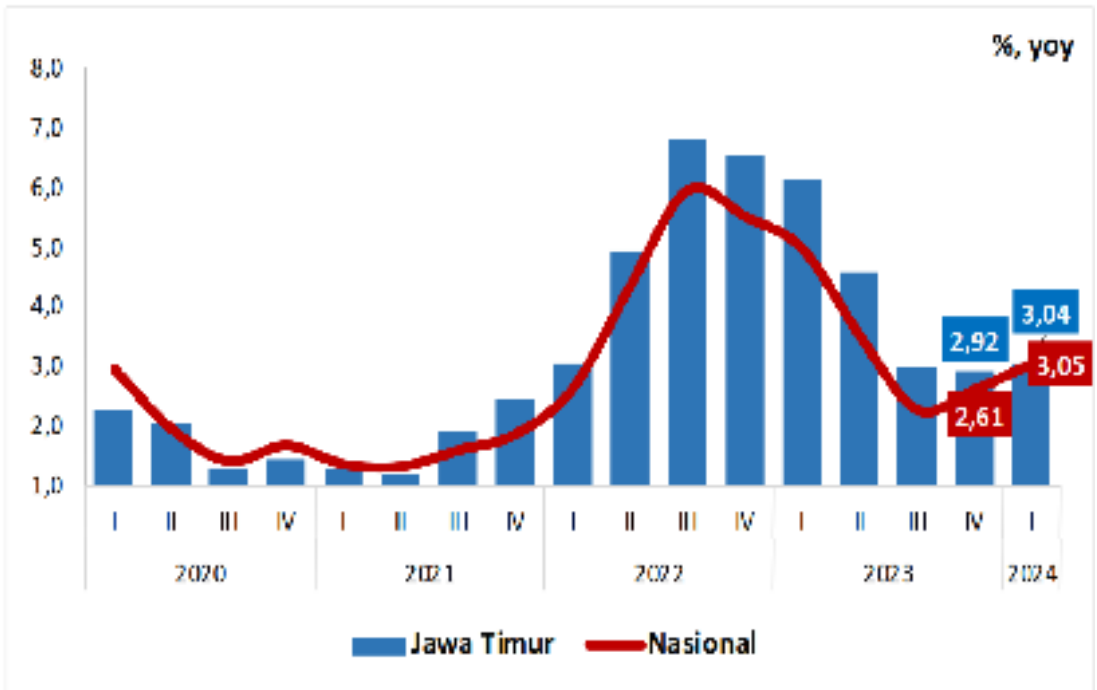
Sumber : BI (diolah)

2.1.2.1.5. Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 masih terjaga pada kisaran sasaran inflasi nasional. Realisasi inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 3,04% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,92% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi tersebut didorong inflasi bahan makanan (padi dan hortikultura) akibat dampak lanjutan fenomena El Nino tahun 2023, peningkatan demand pada periode pemilu, Ramadhan dan HBKN Idulitri (Maret 2024), serta peningkatan harga komoditas global sejalan dengan eskalasi konflik geopoliti yang selanjutnya tertransrisi pada harga komoditas domestik. Masih terkendalnya inflasi pada rentang $2,5 = 1,0\%$ (yoy) merupakan bentuk efektivitas koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID se-Jawa Timur melalui berbagai kegiatan pengendalian inflasiterintegrasi dalam program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendal) terkait ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif.

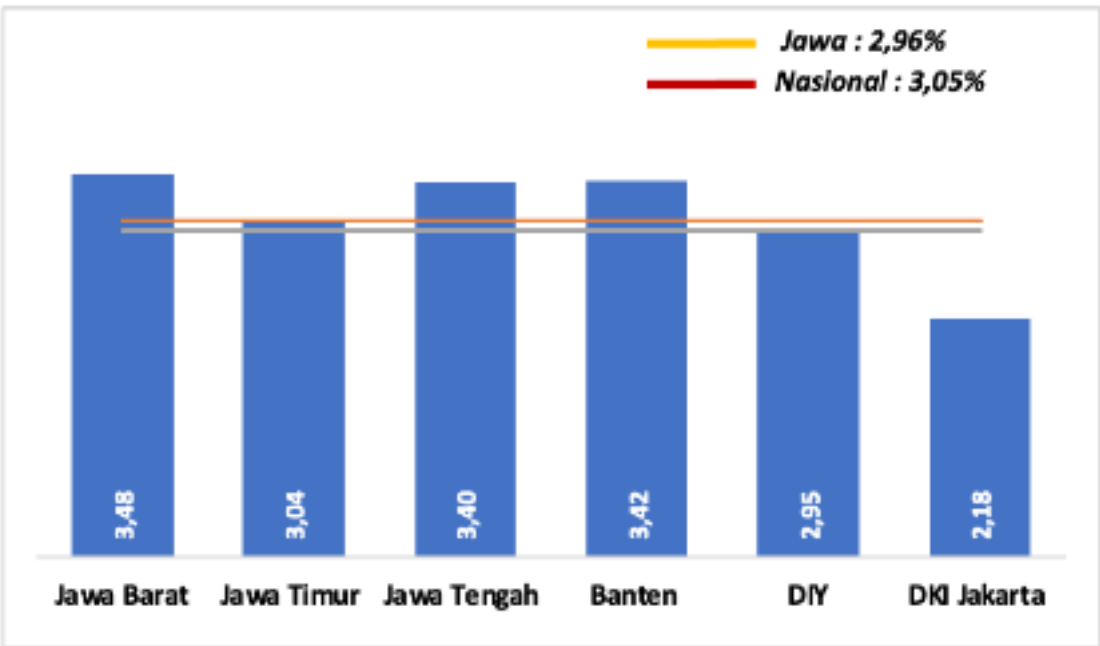
Lebin lanjut, BPS mencatat meningkatnya tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2024 terutama disumbang oleh beras (andil 0,85%), daging ayam ras (andil 0,36%), emas perhiasan (andil 0,15%), tomat (andil 0,12%), dan telur ayam ras (andil 0,12%, yoy). Di sis lain, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas, terutama cabai rawit (andil -0,15%), bawang merah (andil -0,04%), telepon seluler (0,04%), bensin (andi -0,03%), dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu (andil -0,02%). Capaian tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,05% (yoy) (Grafik 3.2). Dibandingkan provinsi lainnya di Jawa, inflasi Jawa Timur mencatatkan inflasi tahunan terendah ketiga pada triwulan I 2024 setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Adapaun Perkembangan inflasi di Jawa Timur TW-I 2024 dan perbandingan inflasi di Pulau Jawa dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.18 Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (y-o-y)



Sumber: BI (diolah)

Gambar 2.19 Inflasi Provinsi di Jawa Timur Triwulan I 2024 (y-o-y)

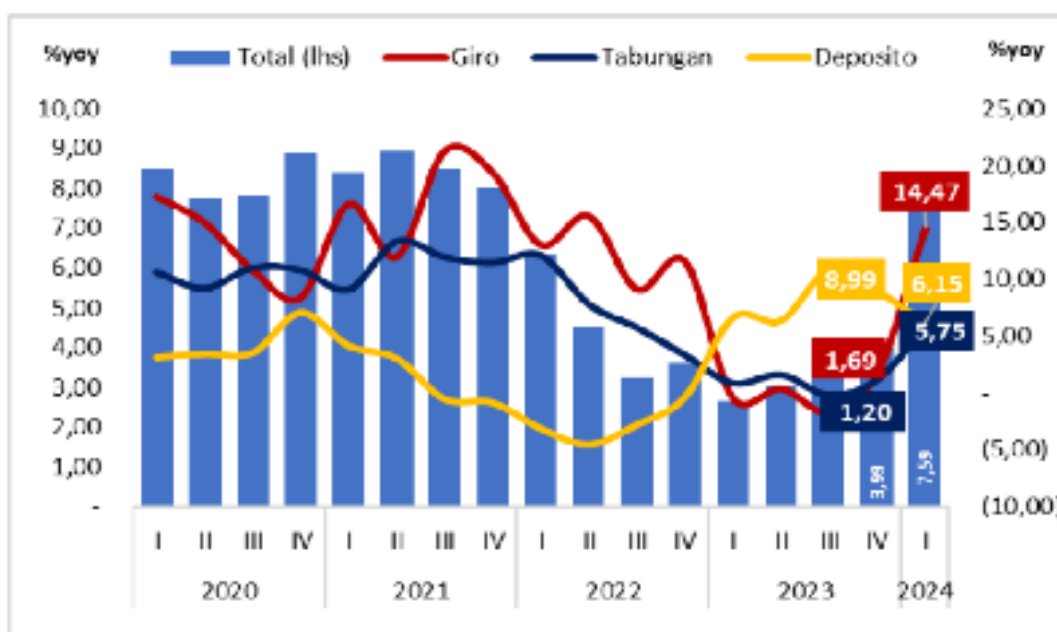


Sumber: BI (diolah)

2.1.2.1.6. Kinerja Perbankan

Kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum terpantau mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2023, nominal DPK mencapai Rp736,09 triliun atau tumbuh 3,99 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,34 persen; y-o-y). Peningkatan DPK terjadi di sektor korporasi, sementara DPK Rumah Tangga (DPK RT) mengalami perlambatan. Perbaikan kinerja perdagangan Luar Negeri mendorong peningkatan pendapatan korporasi berorientasi ekspor sehingga meningkatkan pertumbuhan DPK korporasi. DPK RT tetap tumbuh positif, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh masyarakat dengan pendapatan menengah-atas yang menggunakan dana simpanannya untuk investasi ritel di sektor properti sejalan dengan berlakunya kembali kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada November 2023. Berdasarkan komponennya, peningkatan kinerja DPK didorong oleh peningkatan tabungan dan giro yang masing masing tercatat tumbuh 1,20 persen (y-o-y) dan 1,69 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing berkontraksi sebesar -0,18 persen (y-o-y) dan -1,76 persen (y-o-y).

Gambar 2.20 Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum

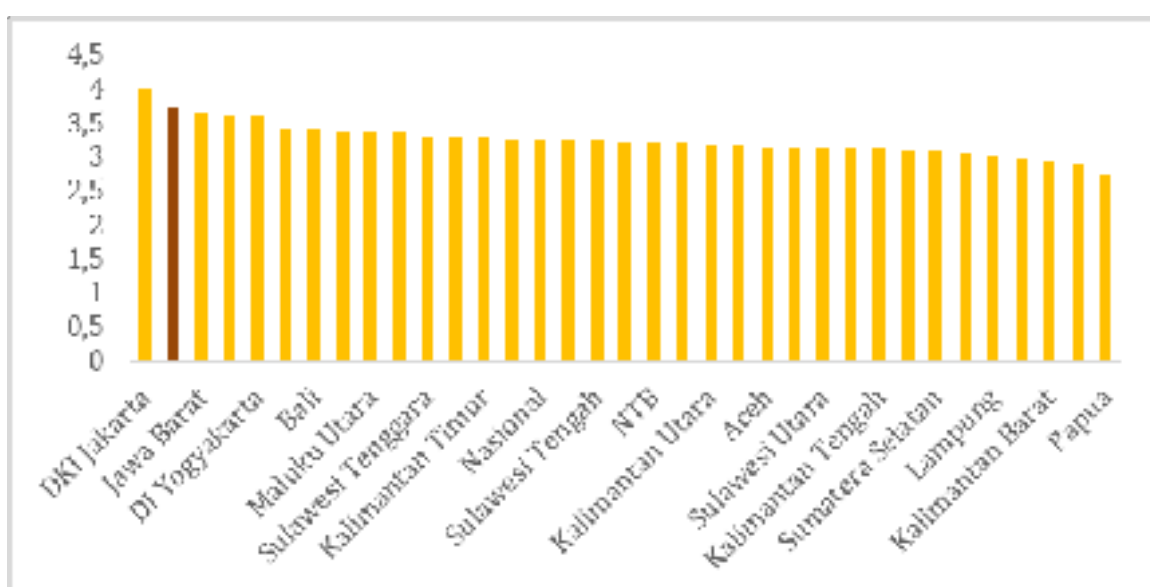


Sumber: BI (diolah)

2.1.2.1.7. Daya Saing Daerah

Berdasarkan publikasi Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menempatkan Provinsi Jawa Timur pada peringkat 5 dibandingkan dengan 35 Provinsi lain dengan skor 3,78 atau diatas rata-rata Nasional yaitu sebesar 3,44. Indeks Daya Saing tersebut diukur dengan mengacu pada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi.

Gambar 2.21 Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2024

2.1.2.2. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Jawa Timur menunjukkan tren yang positif setelah kasus pandemi covid-19 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 9,79 persen dan pertama kalinya menyentuh 1 digit. Kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,56 persen poin terhadap Maret 2023 dan merupakan penurunan tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang penurunan penduduk miskin tertinggi secara nasional sebesar 206,102 jiwa dan berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional. Angka kemiskinan yang turun signifikan menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur

dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)	2024 (Maret)
Jawa Timur	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35	9,79
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Sementara untuk kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa mulai tahun 2022–2023, dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.

Berbagai upaya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, dan mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Bantuan Sosial untuk individu/keluarga, Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi serta pengurangan wilayah kantong kemiskinan.

Tabel 2.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	13,67	14,54	15,11	13,80	13,65
2	Kab. Ponorogo	9,64	9,95	10,26	9,32	9,53
3	Kab. Trenggalek	10,98	11,62	12,14	10,96	10,63
4	Kab. Tulungagung	6,74	7,33	7,51	6,71	6,53
5	Kab. Blitar	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69
6	Kab. Kediri	10,42	11,40	11,64	10,65	10,72
7	Kab. Malang	9,47	10,15	10,5	9,55	9,45
8	Kab. Lumajang	9,49	9,83	10,05	9,06	8,93
9	Kab. Jember	9,25	10,09	10,41	9,39	9,51
10	Kab. Banyuwangi	7,52	8,06	8,07	7,51	7,34
11	Kab. Bondowoso	13,33	14,17	14,73	13,47	13,34

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Kab. Situbondo	11,20	12,22	12,63	11,78	11,9
13	Kab. Probolinggo	17,76	18,61	18,91	17,12	17,19
14	Kab. Pasuruan	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24
15	Kab. Sidoarjo	5,32	5,59	5,93	5,36	5
16	Kab. Mojokerto	9,75	10,57	10,62	9,71	9,8
17	Kab. Jombang	9,22	9,94	10	9,04	9,15
18	Kab. Nganjuk	11,24	11,62	11,85	10,70	10,89
19	Kab. Madiun	10,54	11,46	11,91	10,79	11,04
20	Kab. Magetan	9,61	10,35	10,66	9,84	9,8
21	Kab. Ngawi	14,39	15,44	15,57	14,15	14,4
22	Kab. Bojonegoro	12,38	12,87	13,27	12,21	12,18
23	Kab. Tuban	14,58	15,91	16,31	15,02	14,91
24	Kab. Lamongan	13,21	13,85	13,86	12,53	12,42
25	Kab. Gresik	11,35	12,40	12,42	11,06	10,96
26	Kab. Bangkalan	18,90	20,56	21,57	19,44	19,35
27	Kab. Sampang	20,71	22,78	23,76	21,61	21,76
28	Kab. Pamekasan	13,95	14,60	15,3	13,93	13,85
29	Kab. Sumenep	19,48	20,18	20,51	18,76	18,7
30	Kota Kediri	7,16	7,69	7,75	7,23	7,15
31	Kota Blitar	7,13	7,78	7,89	7,37	7,3
32	Kota Malang	4,07	4,44	4,62	4,37	4,26
33	Kota Probolinggo	6,91	7,43	7,44	6,65	6,48
34	Kota Pasuruan	6,46	6,66	6,88	6,37	6,6
35	Kota Mojokerto	5,15	6,24	6,39	5,98	5,77
36	Kota Madiun	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
37	Kota Surabaya	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65
38	Kota Batu	3,81	3,89	4,09	3,79	3,31

Berdasarkan data BPS, Maret 2023 terdapat 17 Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur (10,35%) dan terdapat 21 Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar 21,76 %, sedangkan yang terendah adalah Kota Batu dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,31 %. Semua Kabupaten di Pulau Madura masuk 10 Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi.

2.1.2.3. Indeks Gini

Indeks gini Provinsi Jawa Timur pada maret 2024 sebesar 0,372 mengalami penurunan sebesar 0,015 dibandingkan maret 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian Nasional. Penurunan ketimpangan

pengeluaran ini salah satunya karena program perlindungan sosial telah tersalur di Jawa Timur pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti realisasi pemanfaatan PKH sudah mencapai 98,51 persen pada periode Maret-April 2024, realisasi pemanfaatan program sembako sudah mencapai 95,18 pada periode april 2024, dan penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp 217,79 Trilyun. Selain itu, di Jawa Timur juga terdapat program perlindungan sosial khusus seperti PKH+ yang telah tersalur 99,8 persen, KUBE telah tersalur 97 persen, dan bansos kemiskinan ekstrim tersalur 73 persen.

Tabel 2.3 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)	2024 (Maret)
Jawa Timur	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387	0,372
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

G < 0,3 = Ketimpangan rendah
 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan
 G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Kenaikan indeks gini di Jawa Timur tahun 2023 juga terjadi di Kabupaten/Kota. Sebanyak 23 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan indeks gini dibanding tahun 2022. Indeks gini tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar 0,42.

Tabel 2.4 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	0,40	0,351	0,337	0,338	0,352
2	Kab. Ponorogo	0,35	0,380	0,369	0,336	0,341
3	Kab. Trenggalek	0,37	0,379	0,335	0,331	0,336
4	Kab. Tulungagung	0,30	0,336	0,327	0,342	0,328
5	Kab. Blitar	0,33	0,348	0,353	0,335	0,360
6	Kab. Kediri	0,30	0,325	0,330	0,329	0,306
7	Kab. Malang	0,38	0,371	0,367	0,368	0,378
8	Kab. Lumajang	0,30	0,297	0,309	0,349	0,391
9	Kab. Jember	0,30	0,318	0,336	0,301	0,344
10	Kab. Banyuwangi	0,31	0,316	0,373	0,329	0,351

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Kab. Bondowoso	0,30	0,329	0,334	0,365	0,350
12	Kab. Situbondo	0,32	0,305	0,323	0,298	0,326
13	Kab. Probolinggo	0,33	0,326	0,326	0,275	0,319
14	Kab. Pasuruan	0,31	0,346	0,344	0,325	0,367
15	Kab. Sidoarjo	0,31	0,340	0,347	0,373	0,359
16	Kab. Mojokerto	0,27	0,325	0,294	0,327	0,338
17	Kab. Jombang	0,33	0,334	0,332	0,31	0,339
18	Kab. Nganjuk	0,42	0,335	0,308	0,301	0,324
19	Kab. Madiun	0,33	0,357	0,359	0,354	0,342
20	Kab. Magetan	0,36	0,324	0,357	0,352	0,373
21	Kab. Ngawi	0,34	0,337	0,309	0,3	0,328
22	Kab. Bojonegoro	0,31	0,303	0,340	0,28	0,283
23	Kab. Tuban	0,30	0,337	0,345	0,345	0,338
24	Kab. Lamongan	0,32	0,296	0,292	0,273	0,295
25	Kab. Gresik	0,28	0,299	0,313	0,363	0,330
26	Kab. Bangkalan	0,31	0,322	0,303	0,306	0,299
27	Kab. Sampang	0,27	0,262	0,268	0,28	0,254
28	Kab. Pamekasan	0,34	0,320	0,323	0,305	0,348
29	Kab. Sumenep	0,30	0,256	0,294	0,266	0,287
30	Kota Kediri	0,32	0,346	0,374	0,371	0,400
31	Kota Blitar	0,34	0,344	0,370	0,381	0,397
32	Kota Malang	0,34	0,395	0,407	0,421	0,413
33	Kota Probolinggo	0,27	0,311	0,299	0,322	0,347
34	Kota Pasuruan	0,31	0,301	0,350	0,36	0,378
35	Kota Mojokerto	0,31	0,355	0,334	0,381	0,353
36	Kota Madiun	0,35	0,392	0,345	0,398	0,416
37	Kota Surabaya	0,41	0,344	0,351	0,388	0,423
38	Kota Batu	0,32	0,333	0,312	0,308	0,330

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.2.4. Indeks Pembangunan Gender

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang semakin membaik dengan laju pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Hal ini dibuktikan dengan capaian IPG Jawa Timur mulai tahun 2020 berada diatas Nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Gender

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jawa Timur	90,91	91,73	92,36	92,86	92,96
2	Nasional	91,07	91,35	91,6	92,05	92,29

Sumber : BPS RI

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP 2020

Indeks Pembangunan Gender setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terdapat 18 kabupaten/kota capaiannya berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, namun masih terdapat 20 kabupaten/kota yang capaiannya di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	85,13	85,39	85,65	86,29	86,79
2	Kab. Ponorogo	93,34	94,35	94,48	94,85	94,98
3	Kab. Trenggalek	92,74	93,78	93,46	93,07	93,18
4	Kab. Tulungagung	95,63	96,04	96,05	96,28	95,92
5	Kab. Blitar	92,73	93,25	93,34	93,85	93,89
6	Kab. Kediri	92,70	93,78	93,61	93,64	93,89
7	Kab. Malang	88,66	89,45	89,14	89,21	89,26
8	Kab. Lumajang	88,04	88,53	88,86	89,3	89,73
9	Kab. Jember	84,30	84,93	85,14	85,68	86,03
10	Kab. Banyuwangi	86,81	86,89	87,2	87,53	87,96
11	Kab. Bondowoso	90,42	90,79	90,86	91,2	91,38
12	Kab. Situbondo	87,11	87,13	87,25	87,41	87,78
13	Kab. Probolinggo	84,95	85,61	85,63	86,33	86,76
14	Kab. Pasuruan	90,68	90,92	91,35	91,58	91,78
15	Kab. Sidoarjo	93,79	94,81	94,83	95,27	95,27
16	Kab. Mojokerto	90,65	91,75	91,92	92,1	92,23
17	Kab. Jombang	90,37	90,64	90,77	91,11	91,13
18	Kab. Nganjuk	93,27	93,76	94,29	94,47	94,75
19	Kab. Madiun	91,81	92,36	92,37	92,82	93,02
20	Kab. Magetan	93,16	94,19	94,5	94,77	94,78
21	Kab. Ngawi	92,52	92,95	93,13	93,42	93,58
22	Kab. Bojonegoro	89,98	90,79	90,87	91,36	91,63
23	Kab. Tuban	87,63	88,39	88,72	89,09	89,27
24	Kab. Lamongan	88,40	89,25	89,69	90,29	90,47
25	Kab. Gresik	90,05	90,37	90,63	91,27	91,39
26	Kab. Bangkalan	86,93	86,94	87,03	87,45	87,78
27	Kab. Sampang	84,79	85,59	86,4	86,93	87,28
28	Kab. Pamekasan	86,05	86,28	86,6	86,99	87,28
29	Kab. Sumenep	80,72	80,97	81,39	82,16	82,61

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Kota Kediri	94,53	95,41	95,23	95,55	95,76
31	Kota Blitar	97,80	98,07	97,91	97,94	98,09
32	Kota Malang	94,72	95,86	96,16	96,47	96,76
33	Kota Probolinggo	95,91	96,22	96,36	96,66	97,06
34	Kota Pasuruan	96,18	96,77	96,91	97,46	97,59
35	Kota Mojokerto	93,18	94,27	94,48	94,65	95,04
36	Kota Madiun	94,05	95,3	95,34	95,52	95,87
37	Kota Surabaya	93,60	94,62	94,99	95,29	95,56
38	Kota Batu	89,71	90,49	90,66	90,94	91,2

Sumber : BPS RI

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP 2020

2.1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada diatas Nasional. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat menjadi 13,38 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat menjadi 8,11 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 429 ribu rupiah (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020, sedangkan sumber data HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

IPM tertinggi Jawa Timur tahun 2023 tercatat di Kota Malang sebesar 84,00, hal yang sama juga terjadi untuk tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 7 daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”, sebanyak 27 kabupaten/kota dengan kategori IPM “tinggi”, sedangkan daerah berkategori IPM “sedang” sebanyak 4 kabupaten/kota. Kabupaten di Jawa Timur yang IPM-nya “naik kelas” tahun ini adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pamekasan, dari IPM berkategori “sedang” ke “tinggi”. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Pamekasan (1,4 persen), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lamongan (0,61 persen).

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	68,16	69,28	69,45	70,19	70,94
2	Kab. Ponorogo	70,56	71,57	71,81	72,59	73,18
3	Kab. Trenggalek	69,46	70,10	70,40	71,28	71,96
4	Kab. Tulungagung	72,62	73,15	73,29	74,14	74,65
5	Kab. Blitar	70,57	71,02	71,48	72,25	72,84
6	Kab. Kediri	71,85	72,80	73,31	74,20	74,68
7	Kab. Malang	70,35	71,24	71,48	72,23	73,00
8	Kab. Lumajang	65,33	67,04	67,65	68,48	69,37
9	Kab. Jember	66,69	69,01	69,20	69,80	70,42
10	Kab. Banyuwangi	70,60	71,85	72,62	73,15	73,79
11	Kab. Bondowoso	66,09	69,10	69,24	69,91	70,56
12	Kab. Situbondo	67,09	68,94	69,34	69,76	70,65
13	Kab. Probolinggo	65,60	68,77	68,94	69,56	70,36
14	Kab. Pasuruan	68,29	70,20	70,54	71,29	71,91
15	Kab. Sidoarjo	80,05	80,65	81,01	81,37	81,88
16	Kab. Mojokerto	73,53	74,58	74,90	75,61	76,23
17	Kab. Jombang	72,85	73,63	74,10	74,66	75,16
18	Kab. Nganjuk	71,71	72,78	73,03	73,95	74,70
19	Kab. Madiun	71,69	72,94	73,07	73,51	74,02
20	Kab. Magetan	73,49	74,85	75,08	75,76	76,30

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
21	Kab. Ngawi	70,41	71,49	71,97	72,62	73,28
22	Kab. Bojonegoro	68,75	70,18	70,70	71,15	71,80
23	Kab. Tuban	68,37	69,60	70,10	70,79	71,40
24	Kab. Lamongan	72,57	73,44	73,97	74,83	75,29
25	Kab. Gresik	76,10	76,59	76,98	77,62	78,44
26	Kab. Bangkalan	63,79	65,17	65,42	66,11	66,82
27	Kab. Sampang	61,94	64,75	64,86	65,44	66,19
28	Kab. Pamekasan	65,94	68,65	68,78	69,35	70,32
29	Kab. Sumenep	66,22	67,15	67,74	68,49	69,13
30	Kota Kediri	78,08	78,78	79,15	80,12	80,97
31	Kota Blitar	78,56	78,88	79,27	80,15	80,78
32	Kota Malang	81,32	82,19	82,77	83,38	84,00
33	Kota Probolinggo	73,27	74,81	75,20	76,08	76,93
34	Kota Pasuruan	75,25	76,47	76,83	77,71	78,30
35	Kota Mojokerto	77,96	78,95	79,34	80,19	80,90
36	Kota Madiun	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
37	Kota Surabaya	82,22	82,76	82,94	83,32	83,99
38	Kota Batu	75,88	76,82	77,21	78,13	79,07

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Ket: Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

2.1.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tahun 2019-2024 selalu berada dibawah TPT Nasional dan cenderung menurun. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 3,74 persen mengalami penurunan sebesar 1,14 persen dibanding agustus 2023. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur.

Tabel 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Feb)
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	3,74
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Terdapat beberapa isu ketenagakerjaan pada Februari 2024 di antaranya: penurunan pekerja pertanian, penurunan tingkat pekerja penuh waktu, ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan

perempuan, dan juga TPT lulusan SMK. Penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2023. Salah satu penyebabnya yaitu fenomena pergeseran puncak panen tanaman pangan (padi) ke bulan April 2024 sebagai dampak dari elnino. Penurunan pekerja yang terserap di sektor ini juga menjadi salah satu kontributor naiknya tingkat pengangguran di perdesaan dan tingkat pengangguran pada penduduk berpendidikan SD ke bawah. Tingkat pekerja penuh waktu menunjukkan penurunan pada Februari 2024, Penurunan ini disebabkan peningkatan jumlah pekerja penuh waktu yang tidak sebesar peningkatan jumlah pekerja tidak penuh baik setengah penganggur maupun pekerja paruh waktu. Meskipun TPAK perempuan cenderung menunjukkan peningkatan, gap TPAK perempuan terhadap TPAK laki-laki masih relatif jauh. TPAK laki-laki di Jawa Timur masih 1,4 kali TPAK perempuan dengan selisih TPAK laki-laki terhadap TPAK perempuan sebesar 25,20 persen poin. Angka TPT lulusan SMK yang cenderung tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya juga masih terjadi meskipun secara persentase menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2023. Isu link and match antara kemampuan/skill dengan ketersediaan lapangan pekerjaan pada lulusan ini masih menjadi masalah yang perlu terus dikaji dan dicarikan solusi ke depannya.

Kondisi TPT di Kabupaten Kota Jawa Timur mengalami perubahan sejak tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019, TPT berpusat di daerah perkotaan sedangkan pada tahun 2020 sejak terdampak pandemi covid-19, Kabupaten Sidoarjo mencapai TPT Tertinggi dibandingkan Kabupaten Kota lain di Jawa Timur. Beberapa latar belakang penyebab Kabupaten Sidoarjo mencapai TPT Tertinggi antara lain bertambahnya jumlah penduduk Sidoarjo, dan banyaknya perusahaan yang memilih memindahkan tempat produksi disebabkan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat sehingga meningkatkan biaya produksi.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	0,95	2,28	2,04	3,65	1,83
2	Kab. Ponorogo	3,58	4,45	4,38	5,51	4,66
3	Kab. Trenggalek	3,43	4,11	3,53	5,37	4,52
4	Kab. Tulungagung	3,36	4,61	4,91	6,65	5,65
5	Kab. Blitar	3,11	3,82	3,66	5,45	4,91
6	Kab. Kediri	3,68	5,24	5,15	6,83	5,79
7	Kab. Malang	3,82	5,49	5,40	6,57	5,70
8	Kab. Lumajang	2,81	3,36	3,51	4,97	3,67
9	Kab. Jember	3,80	5,12	5,44	4,06	4,01
10	Kab. Banyuwangi	4,08	5,34	5,42	5,26	4,75
11	Kab. Bondowoso	2,96	4,13	4,46	4,32	4,15
12	Kab. Situbondo	2,82	3,85	3,68	3,38	3,27
13	Kab. Probolinggo	3,88	4,86	4,55	3,25	3,24
14	Kab. Pasuruan	5,42	6,24	6,03	5,91	5,48
15	Kab. Sidoarjo	4,72	10,97	10,87	8,80	8,05
16	Kab. Mojokerto	3,68	5,75	5,54	4,83	4,67
17	Kab. Jombang	4,39	7,48	7,09	5,47	4,66
18	Kab. Nganjuk	3,22	4,80	4,98	4,74	4,68
19	Kab. Madiun	3,62	4,80	4,99	5,84	5,14
20	Kab. Magetan	3,08	3,74	3,86	4,33	4,16
21	Kab. Ngawi	3,70	5,44	4,25	2,48	2,41
22	Kab. Bojonegoro	3,70	4,92	4,82	4,69	4,63
23	Kab. Tuban	2,76	4,81	4,68	4,54	4,40
24	Kab. Lamongan	4,00	5,13	4,90	6,05	5,46
25	Kab. Gresik	5,54	8,21	8,00	7,84	6,82
26	Kab. Bangkalan	5,84	8,77	8,07	8,05	6,18
27	Kab. Sampang	2,81	3,35	3,45	3,11	2,72
28	Kab. Pamekasan	2,32	3,49	3,10	1,40	1,74
29	Kab. Sumenep	2,17	2,84	2,31	1,36	1,71
30	Kota Kediri	4,22	6,21	6,37	4,38	4,06
31	Kota Blitar	4,64	6,68	6,61	5,39	5,24
32	Kota Malang	6,04	9,61	9,65	7,66	6,80
33	Kota Probolinggo	4,41	6,70	6,55	4,57	4,53
34	Kota Pasuruan	5,06	6,33	6,23	6,18	5,64
35	Kota Mojokerto	2,65	6,74	6,87	5,05	4,73
36	Kota Madiun	4,01	8,32	8,15	6,39	5,85
37	Kota Surabaya	5,87	9,79	9,68	7,62	6,76
38	Kota Batu	2,48	5,93	6,57	8,43	4,52

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.2.7. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada suatu Instansi Pemerintah agar dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi tentu harus menjadi salah satu perhatian utama.

Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi semakin hari semakin tinggi. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan perlu dilakukan penajaman sehingga dapat menghasilkan multiplier effect pada sector lainnya. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Gambaran reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik tentunya tidak hanya menggunakan dasar dokumen perencanaan dan pelaksanaan tertulis saja, akan tetapi lebih dari itu, dapat dilihat implementasi pada setiap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tabel 2.11 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	73,83	76,38	76,71	80,11	80,56

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 73,83, kemudian terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 80,56. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh kategori A. Hasil evaluasi tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan (RB General) dan penyelesaian isu

strategis tingkat hilir terkait agenda program Pembangunan Nasional (RB Tematik).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan dampak nyata dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas Presiden Republik Indonesia lainnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik general maupun tematik sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

2.1.2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2019-2022 cenderung meningkat serta melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik serta UMKM sehingga air limbah yang dihasilkan masih belum memenuhi baku mutu. IKLH Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan khususnya pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih berada dalam kategori kurang dan cenderung memperoleh berbagai tekanan diantaranya pencemaran kualitas air akibat kegiatan domestik maupun komersial, serta peningkatan alih fungsi maupun kebakaran lahan dan hutan.

Tabel 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	67,10	67,70	68,49	69,92	69,59
Nasional	66,55	70,27	71,41	72,42	72,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain terkait dengan capaian IKLH Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang ($50 < \text{IKLH} < 70$) sampai dengan baik ($70 < \text{IKLH} < 90$). Pada Tahun 2023 terdapat

33 Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori sedang dan 5 Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori baik. Hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya bagi Kabupaten/Kota yang memiliki capaian IKLH dalam kategori sedang sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan karena adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk di Jawa Timur.

Tabel 2. 13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	73,47	72,62	71,68	64,96	63,97
2	Kab. Ponorogo	70,54	78,50	69,48	70,54	69,47
3	Kab. Trenggalek	64,92	67,69	67,82	74,27	69,83
4	Kab. Tulungagung	71,23	63,68	63,68	64,85	66,51
5	Kab. Blitar	69,90	66,74	67,17	66,8	64,27
6	Kab. Kediri	64,27	63,10	55,44	64,79	67,42
7	Kab. Malang	80,65	78,94	60,78	67,52	69,34
8	Kab. Lumajang	77,55	74,84	63,21	64,65	65,48
9	Kab. Jember	70,42	75,00	63,12	69,35	67,70
10	Kab. Banyuwangi	67,23	68,66	70,61	71,2	72,99
11	Kab. Bondowoso	64,63	71,06	66,39	68,97	66,76
12	Kab. Situbondo	72,53	72,05	74,49	73,02	75,40
13	Kab. Probolinggo	62,16	63,40	64,17	60,38	64,14
14	Kab. Pasuruan	57,37	62,54	63,13	59,78	65,47
15	Kab. Sidoarjo	61,03	65,30	59,81	57,54	58,97
16	Kab. Mojokerto	61,67	65,82	69,75	69,92	60,29
17	Kab. Jombang	65,44	72,09	64,03	61,73	63,71
18	Kab. Nganjuk	71,98	62,28	64,28	67,37	68,38
19	Kab. Madiun	75,98	76,58	66,69	70,45	70,00
20	Kab. Magetan	67,54	82,30	62,04	64,78	52,00
21	Kab. Ngawi	73,09	68,01	65,44	65,90	64,54
22	Kab. Bojonegoro	69,01	72,38	64,95	68,25	70,10
23	Kab. Tuban	67,55	68,76	66,43	65,53	68,86
24	Kab. Lamongan	67,92	72,67	64,92	64,70	64,27
25	Kab. Gresik	73,99	74,25	53,40	58,15	58,51
26	Kab. Bangkalan	64,39	66,09	55,36	56,84	57,17
27	Kab. Sampang	73,70	72,53	62,28	60,31	62,95
28	Kab. Pamekasan	59,74	61,79	60,55	64,04	61,79
29	Kab. Sumenep	76,55	73,94	65,73	65,20	63,71
30	Kota Kediri	63,24	63,57	61,06	63,59	65,38
31	Kota Blitar	63,12	66,52	61,75	64,15	67,58
32	Kota Malang	65,27	75,98	62,99	57,04	57,33
33	Kota Probolinggo	56,51	64,40	70,20	60,85	61,69
34	Kota Pasuruan	66,34	64,92	66,02	56,72	57,78
35	Kota Mojokerto	65,24	57,73	58,08	60,57	58,98
36	Kota Madiun	63,87	65,42	58,99	58,13	60,24

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
37	Kota Surabaya	61,43	60,96	67,78	55,97	54,52
38	Kota Batu	73,25	83,52	72,24	75,27	75,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.1.2.9. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana mulai tahun 2019 dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2023 menjadi 101,65 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menanggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di Tahun 2023. Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: (a) Tinggi (>144); (b) Sedang (13 – 144); (c) Rendah (<13).

Tabel 2. 14 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	137,88	126,42	117,26	108,69	101,65

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai Indeks Risiko Bencana kelas sedang sama halnya dengan Jawa Timur.

Tabel 2. 15 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsni Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Pacitan	123,14	121,27	116,39	111,05	106,98
2	Kab. Ponorogo	127,14	115,60	106,50	99,83	94,24
3	Kab. Trenggalek	151,25	151,25	151,25	136,02	123,99
4	Kab. Tulungagung	151,42	137,68	126,28	118,03	111,34
5	Kab. Blitar	178,37	160,26	146,14	134,86	125,76

No	Kab/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Kab. Kediri	144,43	131,50	121,46	112,47	104,53
7	Kab. Malang	137,09	133,20	128,84	124,34	118,63
8	Kab. Lumajang	123,84	117,76	113,78	110,47	107,00
9	Kab. Jember	182,18	158,19	146,30	137,23	130,23
10	Kab. Banyuwangi	151,91	137,92	127,80	120,26	114,14
11	Kab. Bondowoso	150,96	128,75	112,39	105,17	98,38
12	Kab. Situbondo	149,35	128,39	113,48	102,44	94,11
13	Kab. Probolinggo	156,70	141,16	128,87	119,66	113,01
14	Kab. Pasuruan	180,34	156,26	139,18	126,32	116,77
15	Kab. Sidoarjo	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88
16	Kab. Mojokerto	140,94	123,74	110,06	99,84	91,17
17	Kab. Jombang	138,40	128,55	119,16	110,18	105,17
18	Kab. Nganjuk	132,87	118,22	107,88	99,67	91,75
19	Kab. Madiun	134,81	130,18	121,35	113,47	109,42
20	Kab. Magetan	135,80	131,26	115,72	103,51	94,17
21	Kab. Ngawi	131,06	119,98	119,98	109,72	100,32
22	Kab. Bojonegoro	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79
23	Kab. Tuban	160,38	145,00	133,04	123,10	114,78
24	Kab. Lamongan	125,33	115,86	107,52	99,50	94,48
25	Kab. Gresik	99,29	99,29	96,50	94,89	91,42
26	Kab. Bangkalan	129,50	118,71	109,55	102,13	96,45
27	Kab. Sampang	140,63	127,19	116,36	106,15	97,01
28	Kab. Pamekasan	172,53	160,19	139,45	120,85	107,44
29	Kab. Sumenep	184,62	160,35	146,19	133,27	123,13
30	Kota Kediri	122,79	109,69	97,63	86,98	79,10
31	Kota Blitar	118,79	106,06	102,65	96,75	91,12
32	Kota Malang	100,77	91,26	82,25	73,13	68,00
33	Kota Probolinggo	129,83	114,16	104,10	101,33	97,72
34	Kota Pasuruan	136,22	123,69	115,23	108,09	102,25
35	Kota Mojokerto	133,95	120,57	120,57	110,59	103,02
36	Kota Madiun	121,28	116,73	116,73	108,85	99,64
37	Kota Surabaya	150,34	150,34	136,36	124,93	113,31
38	Kota Batu	116,06	104,09	95,31	88,04	81,05

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.3. Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024 dan 2025

Perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di 2024. Pertumbuhan global diperkirakan masih tumbuh positif mencapai 3,2 persen di tahun 2024. Kelompok negara berkembang khususnya wilayah Asia diperkirakan menjadi penggerak pertumbuhan dan perdagangan internasional di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (*reopening*) pasca kebijakan Zero-Covid yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor pendorong yang menopang pertumbuhan global ke depan. Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus terkendali hingga tahun 2025.

Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2024 dengan Salah satu faktor pendorongnya adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi penyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia. Pada tahun 2024 potensi konsumsi masih terlihat dari aktivitas ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, serta adanya momen Pemilu.

Tabel 2.16 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2024	2025
Global	3,2	3,2
Eropa	0,8	1,5
Amerika Serikat	2,7	1,9
Tiongkok	4,6	4,1
India	6,8	6,5
ASEAN-5	4,5	4,6
Indonesia	5,0	5,1
Malaysia	4,4	4,4
Filipina	6,2	6,2
Thailand	2,7	2,9
Singapura	2,1	2,3

Sumber : IMF (World Economic Outlook-April 2024), diolah

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 4,70% sampai 5,49%, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh 5,90% sampai 5,63%. Sektor penopang perekonomian Jawa Timur diproyeksikan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

Tabel 2.17 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Organisasi/Lembaga	Proyeksi (%)	
	2024	2025
Bank Indonesia Prov Jatim	4,70-5,50	4,90-5,70
FEB Universitas Brawijaya	5,13-5,25	5,43-5,63
FEB Universitas Airlangga	5,17-5,49	5,27-5,49

Sumber : IMF (World Economic Outlook-April 2024), diolah

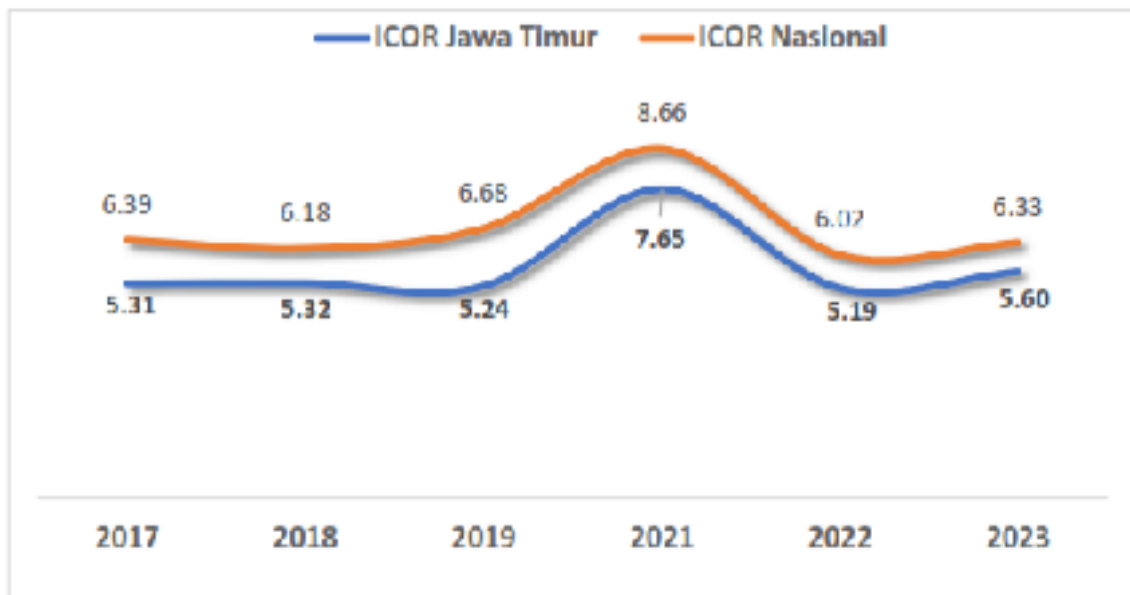
2.1.4. Analisis Investasi

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.

Secara grafis, hasil perkembangan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.22 Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber : BPS (2024), diolah

Pada tahun 2017-2023, menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran 5,1-5,6. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan output (pertumbuhan ekonomi) di Jawa Timur dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan atau dengan kata lain, investasi di Jawa Timur cenderung semakin kurang efisien.

Namun demikian pada tahun 2021, nilai ICOR menunjukkan nilai yang relatif lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya pandemic dan mengalami perbaikan/penurunan pada tahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai ICOR Provinsi Jawa Timur tahun 2023 lebih baik/lebih rendah dibandingkan Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Timur menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dan timbal balik yang lebih menguntungkan.

**Tabel 2.18 Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur
Tahun 2024 – 2025**

Target Pertumbuhan Ekonomi	Kebutuhan Investasi Jatim 2024-2025 (Trilyun Rupiah)		
	ICOR = 5.2	ICOR = 5.4	ICOR = 5.8
5,10%	489,24	508,08	545,89
5,25%	503,63	523,00	561,74
5,40%	518,02	537,95	577,79

Sumber : FGD Bappeda, diolah 2024

Secara umum, Tabel 3.4 menggunakan dua asumsi, yaitu:

1. Diasumsikan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024-2025 berada dikisaran 5,1 - 5,4 persen. Mempertimbangkan pada beberapa estimasi serta capaian pertumbuhan pada tahun 2023 yang mencapai 4,95 persen, maka nilai target pertumbuhan yang digunakan adalah 5,10 persen (terendah); 5,25 persen (medium); 5,40 persen (tinggi).
2. Mempertimbangkan perkembangan nilai ICOR Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir (sebelum maupun setelah pandemi) serta mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang mulai pulih pasca pandemi Covid-19, maka diasumsikan nilai ICOR Jawa Timur pada tahun 2024-2025 berada di kisaran 5,2 sampai dengan 5,8.

Secara garis besar, beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil simulasi kebutuhan investasi pada Tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,10 persen di tahun 2024-2025, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,2 adalah sebesar Rp 489,24 triliun
 - b. ICOR sebesar 5,4 adalah sebesar Rp 508,06 triliun
 - c. ICOR sebesar 5,8 adalah sebesar Rp 545,69 triliun
2. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,25 persen di tahun 2024-2025, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,2 adalah sebesar Rp 503,63 triliun
 - b. COR sebesar 5,4 adalah sebesar Rp 523,00 triliun
 - c. ICOR sebesar 5,8 adalah sebesar Rp 561,74 triliun

3. Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,40 persen di tahun 2024-2025, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,2 adalah sebesar Rp 518,02 triliun
 - b. ICOR sebesar 5,4 adalah sebesar Rp 537,95 triliun
 - c. ICOR sebesar 5,8 adalah sebesar Rp 577,79 triliun

Berdasarkan pada hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ICOR maka investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu juga akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi ICOR maka semakin tinggi juga tingkat inefisiensi investasi dalam mencapai target-target pertumbuhan ekonomi.

2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

2.1.3.1. Tantangan Perekonomian 2025

Tantangan ekonomi global kedepan antara lain ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh berlanjutnya sejumlah konflik geopolitik yakni Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, serta Laut Merah. Selain itu krisis properti yang terjadi di Tiongkok juga menjadi faktor perlambatan ekonomi global. Perlambatan ekonomi global yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh masih kuatnya permintaan domestik negara-negara ASEAN. Pada tahun 2025, kinerja ekonomi global diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2024. Ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh 3,1 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan prakiraan pertumbuhan ekonomi global 2024 yang tumbuh sebesar 3,0 persen (y-o-y).

Tantangan yang dihadapi Jawa Timur di tahun 2025 antara lain belum meratanya Pembangunan ekonomi wilayah yang diindikasikan dari adanya ketimpangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur khususnya antara wilayah Selatan, Utara serta Madura.

2.1.3.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Prospek perbaikan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 terutama didukung oleh menguatnya konsumsi domestik sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca ditetapkan status

endemi Covid-19 serta penyelenggaraan Pemilu (Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah) pada semester I 2024 dan semester II 2024. Lebih lanjut, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta, terutama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendukung perbaikan ekonomi Nasional pada tahun 2024. Pada tahun 2025, kinerja ekonomi nasional diperkirakan kembali melanjutkan perbaikan dan berada di kisaran 4,8-5,6 persen (y-o-y) dengan kecenderungan bias ke titik tengah kisaran proyeksi. Hal tersebut ditopang oleh masih kuatnya konsumsi domestik, berlanjutnya proyek strategis pemerintah dan swasta, serta potensi perbaikan permintaan eksternal sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi global pada tahun 2025.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025 diharapkan masih akan menguat dan tumbuh positif, salah satunya ditopang oleh peningkatan konsumsi yang didukung oleh adanya momen Pemilihan Umum (Pemilu) dan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta adanya Kawasan Ekonomi Khusus. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ berkat konsistensi upaya pengendalian inflasi dan kebijakan pusat terkait moneter dan fiskal.

Selain itu, ekonomi di Jawa Timur juga diharapkan akan tumbuh secara inklusif dan berdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta pendidikan yang semakin membaik.

2.1.3.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Momentum percepatan kinerja ekonomi pada tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2024 dan 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;

2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/*blue economy* dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3.4. Proyeksi Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu

mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD. (Sumber: KEMPPKF).

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026 didasarkan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023-2026, serta data APBD Tahun 2019-2022 dan data APBD tahun 2023 semester pertama. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah yaitu kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 66,63% dan rata-rata dari tahun 2019-2022 dalam besaran 59,10%. Adapun untuk proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 turun menjadi 66,02% disebabkan karena terdapat peningkatan Dana Transfer dari Kurang Bayar/Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada P-APBD 2023.

Namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan berlaku pada tahun 2025, persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025-2026 diproyeksikan mengalami penurunan. Dengan berlakunya Undang-Undang

terkait HKPD tersebut, terdapat perubahan mekanisme dan formulasi Bagi Hasil Pajak PKB dan BBNKB menjadi Opsen Pajak PKB dan BBNKB.

Adapun kontribusi terbesar PAD Provinsi Jawa Timur adalah berasal dari Pajak Daerah yang pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 82,67% dari total PAD. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dirumuskan berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan harapan nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu. Memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal dihitung berdasarkan potensi objek pajak. Prediksi perubahan jumlah objek selama tiga tahun kedepan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2025 mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta aturan turunannya yang mengatur terkait dengan PKB. Besaran tarif PKB yang awalnya masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2010 sebesar 1,5% disesuaikan menjadi sebesar 1,2%;
 - b. Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan penelitian ulang (tidak patuh tahunan) sebesar 10% setiap tahunnya;
 - c. Prediksi pertumbuhan kendaraan baru moderat, dengan proyeksi pertumbuhan potensi kendaraan baru seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Timur selama tahun 2018-2023 yaitu sebesar 3,51%. Dengan demikian, prediksi Pertambahan jumlah objek kendaraan baru diperkirakan berada pada rentang 3% sampai dengan 3,5%;
 - d. Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan (dibawah 1%); dan
 - e. Belum memperhitungkan potensi apabila dilakukan kebijakan insentif/keringanan Pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung yang sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia. Pada tahun 2025 mulai diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. beserta aturan turunannya yang mengatur terkait dengan BBNKB. Besaran tarif BBNKB yang awalnya masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2010 sebesar 12,5% disesuaikan menjadi sebesar 12%. Bersamaan dengan hal tersebut, pada sektor BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama sehingga untuk BBN atas peralihan kedua dan seterusnya tidak dikenakan serta kendaraan bermotor listrik dengan pertumbuhan signifikan masih diberikan kebijakan bebas BBNKB oleh pemerintah. Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perkembangan objek kendaraan bermotor di Jawa Timur menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata sebesar -5,42%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan negatif objek kendaraan baru jenis R2 yang mencapai -5,51% serta objek kendaraan baru jenis R4 menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata sebesar -4,38%. Meskipun target dari GAIKINDO dan AISI secara nasional terus mengalami kenaikan, namun proporsi kendaraan baru di Jawa Timur mengalami penurunan. Pertumbuhan realisasi penerimaan BBNKB rata-rata di Jawa Timur selama tahun 2018-2023 menunjukkan angka 2,02%. Sehingga dengan memperhatikan data-data tersebut, maka jumlah pertambahan potensi kendaraan baru di Jawa Timur diperkirakan berada pada rentang rata-rata pertumbuhan di kisaran 2,02%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung Berdasarkan perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Jawa Timur dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Rata- rata pertumbuhan

realisasi penerimaan PBBKB di Jawa Timur tahun 2017-2021 sebesar 1,71% per tahun.

4. Pajak Air Permukaan, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
 - b. Fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan.
5. Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak diaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2023 Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang menyebabkan lesunya produksi rokok dan maraknya rokok ilegal sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak rokok.
6. Pajak Alat Berat, merupakan pajak kepada orang atau badan atas kepemilikan alat berat. Pajak Alat Berat merupakan jenis pendapatan baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan berlaku mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah., dengan tata cara pelaksanaan restitusi yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, merupakan pendapatan dari Opsen atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dipungut oleh Kabupaten/Kota. Opsen tersebut juga merupakan jenis pendapatan baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan berlaku mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program pemberian Apresiasi terhadap Wajib Pajak Patuh, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan;
2. Meningkatkan kapasitas koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Timur untuk mendukung efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
3. Meningkatkan kapasitas kerja sama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace*;
4. Peningkatan edukasi kepada masyarakat, terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *marketplace* dan *e-channel* perbankan.
5. Memperbesar kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) dengan pemanfaatan QRcode sebagai pengesahan pembayaran Pajak Daerah, melalui media digital yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
6. Melakukan pemetaan dan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah melalui surat pendataan dan penagihan perpajakan, untuk meningkatkan realisasi pencairan pajak daerah;
7. Menambah modal atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;

8. Mengembangkan sistem *tax clearance* dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
10. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
11. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah. Dimana disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM

Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025, peruntukannya harus fokus pada prioritas yang akan diimplementasikan, antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejak tahun 2017, pemerintah telah beralih dari prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2025.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pada fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, serta belanja fungsi Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Transfer ke Daerah; serta Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan Pajak Daerah;
2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, gaji PPPK, Tambahan Penghasilan PPPK, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk Unit SKPD dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan

5. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

2.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBN 2025

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2024 IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam WEO Updates Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko debt distress. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kebijakan fiskal tahun 2025 salah satu tujuannya untuk mengatasi berbagai binding constraints dari sisi supply dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*. dibutuhkan *exit strategy* yang mensyaratkan terobosan kebijakan hingga akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Desain kebijakan fiskal 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif, namun tetap kredibel dan sustainable. Rancangan fiskal 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana asumsi dasar ekonomi makro diharapkan dapat terus membaik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% *year-over-year* (yoy) dengan ditopang oleh terkendalnya inflasi (1,5-3,5%), hilirisasi SDA, pengembangan industri listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBD 2025

Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur diarahkan secara optimal melalui prioritas penanggulangan dampak inflasi guna memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan cermat, akurat, efektif dan efisien agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap terselenggara dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan pembangunan selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan multipolar strategy antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*). Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan sehingga proses perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, sehingga tema kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025 adalah **“Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**”. Salah satu pokok kebijakannya yaitu substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Ke depan, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut. Kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai *binding constraints* pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Mendukung arah kebijakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kerangka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2025 perlu disusun secara strategis dan responsif

terhadap perkembangan kebijakan restrukturisasi pengelolaan keuangan daerah dan transformasi perpajakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Provinsi Jawa Timur harus melaksanakan amanat perubahan mekanisme pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapatnya pergeseran (*shifting*) mekanisme Bagi Hasil Pajak atas PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 5 Januari 2025 sesuai ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berpotensi mengancam kemampuan fiskal Provinsi Jawa Timur. Keadaan ini menuntut adanya reformulasi kebijakan yang harmonis dengan arah prioritas pembangunan daerah, guna mempertahankan ketercapaian target pembangunan daerah yang ditopang oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah.

Upaya dalam optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Arah kebijakan dalam mempertahankan kapasitas fiskal adalah melalui penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai mitra kerja yang sinergis dan berperan aktif khususnya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, penagihan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Selain itu, diperlukan juga penguatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang kendali pengelolaan pendapatan daerah melalui pembentukan kebijakan teknis pemungutan Pajak dan Opsen Pajak Daerah, hingga peningkatan aksesibilitas pelayanan pembayaran Pajak Daerah melalui perluasan sarana/ prasarana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berada pada Kabupaten/ Kota.

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer, dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- 4.1.1. Terdapatnya penyesuaian tarif Pajak yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- 4.1.2. Terdapatnya ekstensifikasi sumber pendapatan/ objek Pajak yang menjadi kewenangan pengelolaan Provinsi, melalui Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 4.1.3. Proyeksi pertumbuhan objek pajak daerah yang bersifat dinamis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diperkirakan akan mengalami gejolak akibat terdampak perubahan mekanisme pengelolaan Pajak Daerah dan perubahan tarif antar Daerah;
- 4.1.4. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah diperkirakan akan membaik, sejalan dengan optimisme meningkatnya local taxing power Tahun 2025 dan Intervensi terukur melalui pemberian insentif Pajak Daerah;
- 4.1.5. Perluasan/penambahan aksesibilitas dan elektronifikasi pembayaran Pajak dengan memanfaatkan Jaringan Perbankan;
- 4.1.6. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui penyesuaian objek dan tarif Retribusi Daerah serta perubahan mekanisme pengelolaan penerimaan pada BLUD sebagai Objek Retribusi yang berdampak terhadap penambahan objek Retribusi;
- 4.1.7. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah;
- 4.1.8. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan mempertimbangkan perubahan pencatatan penerimaan

yang berasal dari kontribusi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Retribusi Daerah; dan

4.1.9. Target Penerimaan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan memperhatikan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, maka target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp26.161.183.129.929,67 dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp16.493.831.470.930,00, yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah sebesar Rp12.656.770.828.714,00;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp2.727.496.955.559,67;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp469.159.076.000,00; dan
4. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp640.404.610.656,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp9.667.351.659.000,00, yang terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.321.067.956.000,00;
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp3.634.214.619.000,00; dan
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.712.069.084.000,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp0,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan penganggaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) artinya pengalokasian pendanaan dioptimalkan untuk mendanai program-program dan kegiatan strategis. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dikategorikan sebagai berikut:

5.1.1 Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja Wajib dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja yang besarnya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai; belanja fungsi Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Transfer ke Daerah; belanja fungsi pengawasan sebesar minimal 0,3% dari total belanja daerah; belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah; serta Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan Pajak Daerah ;
2. Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan

Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan

3. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

5.1.2 Kebijakan alokasi anggaran Belanja Mengikat dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran Belanja Fungsional BLUD;
2. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan;
3. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
4. Alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

5.1.3 Kebijakan alokasi anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5.1.4 Kebijakan alokasi anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama Provinsi Jawa Timur dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp27.660.578.878.540,67 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp21.031.624.662.345,72;
2. Belanja Modal sebesar Rp1.498.351.051.150,00;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp229.650.932.860,95; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp4.900.952.232.184,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada jenis belanja Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.508.572.370.851,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak *Covid-19* sebesar Rp9.176.622.240,00.

6.3. Kebijakan Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp1.499.395.748.611,00 yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.508.572.370.851,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.176.622.240,00. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Jawa Timur Tahun 2025-2026 disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun demikian, tujuan, sasaran pokok, dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025 masih tetap menggunakan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005- 2025, Hasil Evaluasi Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2023, Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2025 dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta tema pembangunan nasional.

Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah ***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, telah diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan

dan isu strategis daerah. Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur diperlukan Strategi melalui melalui Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen RPD, Pembangunan Nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah terutama diarahkan kepada Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi;
 - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman dan sumber daya air;
 - c. Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara; dan
 - d. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
2. Tujuan Kedua, Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Menurunnya penduduk miskin perdesaan;
 - b. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
 - c. Menurunnya tingkat pengangguran.
3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
 - c. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - d. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan.
4. Tujuan Keempat, Mewujudkan pemerintahan yang baik, yang dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas;
 - b. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
 - c. Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi;
 - d. Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan administratif; dan
 - e. Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat.
5. Tujuan Kelima, Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya aksesibilitas ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi berkelanjutan; dan
 - c. Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

IKU dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan pembangunan daerah (impact) yang termuat pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. IKU dimaksud merupakan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas.

Secara khusus untuk IKLH sebagai IKU terdapat perubahan metode perhitungan sesuai Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tanggal 21 Februari 2024 Nomor: S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023. Perubahan metode perhitungan menjadi dasar adanya perubahan target capaian kinerja IKLH Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang pada Berita Acara tanggal 24 April 2024 Nomor: BA-16/SETPPKL/PEHK/REN.2.4/B04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 mengenai Target IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

IKU Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 secara rinci disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 7.1 Indeks Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
		2025
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.10 - 5.41
2	Persentase Penduduk Miskin	9,40 - 8,90
3	Indeks Gini	0,386 - 0,381
4	Indeks Pembangunan Gender	92,47-93,47
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,70 - 75,79
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,49 - 3,90
7	Indeks Reformasi Birokrasi	81,80 – 82,40
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17
9	Indeks Risiko Bencana	100,65 - 99,65

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum

GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO